# PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah


Oleh

Munirotul Azizah
NIM. F02917268



**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Munirotul Azizah

NIM : F02917268

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatkan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Munirotul Azizah

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul, "Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar"yang ditulis oleh Munirotul Azizah ini telah disetujui

Pada Tanggal 13 Desember 2019

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis berjudul, "Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar"yang ditulis oleh Munirotul Azizah ini telah diuji dalam Ujian Tesis
Pada Tanggal 27 Desember 2019

Tim Penguji :

1. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag :.....
2. Dr. Agus Aditoni, M.Ag :.....
3. Dr. H. Suis, M.Fil.I :.....

Surabaya, 16 Januari 2020
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCA SARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUNIROTUL AZIZAH
NIM : F02917268
Fakultas/Jurusan : DIRASAH ISLAMIYAH
E-mail address : munirohazizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2020

Penulis

( Munirotul Azizah )

# ABSTRAK

**Munirotul Azizah.** Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Tesis. Progam Studi Dirasah Islamiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

Tesis ini, merupakan hasil penelitian tentang peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian, studi kasus di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Pola Asuh ibu terhadap anak pasca perceraian, terjadi karena anak memilih tinggal bersama ibu dari pada bersama ayah atau keluarga ayah. Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kondisi kehidupan ibu pasca perceraian, strategi mengasuh anak, serta peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah Psikologi Sosial dengan Teori Peran Biddle dan Thomas. Kehadiran peneliti sebagai observer partisipan dan pengumpul data. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari 6 informan Ibu dengan 3 Ibu yang cerai mati, dan 3 ibu cerai hidup di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Sedang data sekunder yaitu sumber data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen penting ibu yang bercerai, serta buku-buku tentang pengasuhan anak. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik pengolahan data menggunakan *editing, coding* dan *organizing*. Teknik analisis data menggunakan cara kualitatif dengan pola induktif, yaitu data yang diperoleh dari beberapa ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, kemudian analisis deskriptif untuk medeskripsikan fakta peran Ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Kondisi kehidupan ibu pasca perceraian adalah terdapat peran ganda yakni peran intern sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran ekstern sebagai pencari nafkah 2) Strategi mengasuh anak pasca perceraian terdapat tiga pola asuh yakni pola asuh otoriter, permisif dan demokratis. 3) Peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah sebagian ibu dalam keluarga istimewa menerapkan pola asuh otoriter yang menjadikan anak memiliki karakteristik tidak kreatif dan tidak percaya diri. Pada pola asuh permisif, anak cenderung bebas dan tidak tertekan dengan aturan-aturan dalam rumah tangga. Pada pola asuh demokratis, anak lebih kreatif dan dapat bertanggung jawab dalam keluarga. Peran ibu dalam pola asuh demokratis, ibu sering memberikan peluang kepada anak dengan terlibat diskusi dan musyawarah dalam keluarga.


Kata kunci : *Peran, Pola Asuh Ibu Terhadap Anak, Perceraian*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **ii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI** ..... **iv**

**TRANSLITERASI** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **viii**

**ABSTRAK** ..... **x**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 9

C. Batasan Masalah ..... 9

D. Rumusan Masalah ..... 10

E. Tujuan Penelitian ..... 10

F. Kegunaan Penelitian ..... 10

G. Kerangka Teoritik ..... 11

H. Penelitian Terdahulu ..... 19

I. Metode Penelitian ..... 21

J. Sistematika Pembahasan ..... 26

**BAB II: TINJAUAN UMUM KELUARGA DAN PERAN**

A. KELUARGA..... 27

1. Perkawinan..... 27

2. Perceraian..... 29



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengasuhan anak dalam Undang-Undang ..... 35

4. Pengasuhan Anak dalam Islam ..... 36

B. PERAN ..... 40

1. Teori Peran ..... 41

2. Konsep Teori Peran ..... 43

3. Peran Ibu ..... 45

C. TEORI GENDER ..... 46

**BAB III: PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN**

A. Pengadilan Agama Blitar ..... 51

B. Kasus Cerai Di Pengadilan Agama Blitar ..... 53

C. Pasca Cerai Mati Dan Cerai Hidup Bagi Ibu Single Parent ..... 55

D. Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian ..... 61

**BAB IV: PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR**

A. Kondisi Kehidupan Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ..... 66

B. Strategi Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ..... 71

C. Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ..... 81

**BAB V:PENUTUP**

A.Kesimpulan ..... 87

B.Saran-saran ..... 89



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **91**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia. Keharmonisan dalam keluarga, sangat dibutuhkan oleh anak yang telah hadir dalam keluarga. Keluarga merupakan satu-satunya tempat untuk bertumpu kasih sayang bagi anak-anak. Lingkungan keluarga yang harmonis lah yang mampu membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah.

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan anak. Hubungan harmonis orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak sehingga terbentuklah karakter anak. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama yang dikenal anak, oleh karenanya orang tua harus mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya.[2]

Masa pendidikan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan. Orang tua harus memperhatikan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam rumah tangga. Ajaran islam menyebutkan bahwa masa kehamilan, merupakan masa yang paling menentukan bagi kehidupan masa depan anak. Apa yang

[1] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
[2] Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tingga, 1989), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasakan anak ketika masih dalam kandunga, digambarkan sebagai situasi yang akan dialami anak dalam kehidupan selanjutnya.[3] Dalam QS. Ali Imran ayat 6 ditegaskan:

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦﴾

> "Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[4]

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua harus senatiasa menciptakan suasana yang tentram, menyenangkan dan penuh keagamaan, sehingga kondisi janin dalam kandungan ibu merasakan kebahagiaan dan kesenangan sebagaimana kondisi kedua orang tuanya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pegaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas pengasuhan sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, masalah pengasuhan mendapat perhatian khusus dalam ajaran agama Islam. Kedua orang tua berkewajiban melakukan tugas pengasuhan karena anak memerlukan sikap kepedulian orang tua untuk membimbing masa depannya. Sehingga kerjasama antara bapak dan ibu sangat diharapkan dan akan terwujud selama kedua orang tua masih berstatus suami istri. Sikap pengasuhan terhadap anak, lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, peran bapak lebih terlihat pada sikap pemenuhan kebutuhan dan juga

[3] Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 38.
[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2001), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan suasana damai dalam keluarga dimana anak diasuh dan dibesarkan.[5]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 98: (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu.[6]

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Al-Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia 2 tahun). Al-Qur'an juga mengisyaratkan kepada bapak atau ibu supaya melaksanakan kewajiaban berdasarkan kemampuannya, dan Al-Quran tidak menginginkan bapak atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yakni

[5] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166-167.
[6] *Komplikasi Hukum Islam*,(Bandung: Citra Umbara, 2016), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى
ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[7]

Selain itu, anak berhak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

Selain kewajiban tersebut, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah hak kebendaan. Pasal 106 KHI mengungkapkan garis hukum sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak-anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan sang anak itu menghendaki atau suatu

[7] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut dari ayat (1).[8]

Selain KHI tersebut, pasal 48 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadakan barang-barang yang dimiliki anak yang belum berumur 18 tahun atau belum melagsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Demikian uraian ketentuan mengasuh anak dan batas-batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah sebagai kepala rumah tangga dan pelindung keluarga bagi istri dan anaknya.

Pengasuhan anak, tidak akan tercipta dengan sempurna apabila kedua orang tua tidak tinggal satu rumah atau mengalami perceraian. Perceraian merupakan masalah bagi anak yang masih dalam usia pengasuhan, karena kasih sayang kedua orang tua tidak lagi berperan adil, sehingga mempengaruhi mental anak di usia pertumbuannya. Perceraian menurut ajaran agama Islam, harus dihindari. Satria Efendi memperkuat rujukannya dari hadits Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa "sesuatu yang halal dan yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian"[9]

Agama Islam, menganjurkan agar berhati-hati dalam memilih jodoh, dengan memperhitungkan faktor-fakor pendukung untuk keberlangsungan hidup berumah tangga. Walaupun penyebab perceraian ada banyak faktor meskipun sudah berhati-hati, namun adanya faktor

[8] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Werboek*, (Jakarta: Gema Press, 2010), 446.
[9] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehati-hatian ini mencegah timbulnya kemungkinan besar adanya perceraian. Visi dan misi dalam kedua keluarga harus singkron, supaya tidak timbul perselisihan yang berakibat buruk di kemudian hari, karena landasan perkawinan bukan hanya cinta tetapi juga kemampuan yang bijak dalam mengarungi permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam kepentingan anak dan pengasuhannya diperlukan beberapa syarat bagi yang pengasuh anak. Pengasuh anak hendaklah sudah balig berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab mengasuh anak adalah pekerjaan yang penuh tangung jawab. Seseorang harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh. Seseorang harus dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu, dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Jika yag mengasuh ibu kandung, disyaratkan ibu tidak kawin dengan laki-laki lain, hal ini berdasar penjelasan Rasulullah bahwa ibu hanya mempunyai hak mengasuh bagi anaknya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain(HR. Abu Daud).[10] Selain itu, seseorang yang mengasuh harus beragama Islam. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu mejadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.[11]

---

[10] Adanya persyaratan bahwa seorang ibu kandung yang mengasuh tidak menikah dengan laki-laki lain, disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukan mengurus anak dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak asuh anak tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula ketika laki-laki lain mererima kenyataan dan rela, maka ibu tidak gugur kewajiban mengasuh anaknya. Sebagaimana Rasulullah yang menikah dengan Ummu Salamah, ketika menikah anaknya dengan suami pertama tetap dalam asuhannya. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 172.

[11] Ibid, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa wilayah di Kabupaten Blitar memiliki persoalan hak asuh anak yang masuk dalam ranah hukum, namun ada sebagian keluarga yang bercerai namun tidak mempermasalahkan ke meja hijau. Hal ini dikarenakan masyarakat masih awam dalam masalah hukum. Jadi pengasuhan anak terjadi sebagian besar atas persetujuan kedua belah pihak tanpa mempertimbangkan keadaan psikis anak. Perceraian bukan lagi hal biasa, akibatnya keluarga yang dimiliki anak terbagi menjadi dua yakni keluarga ayah dan keluarga ibu. Peran ayah tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangga ayah, dan peran ibu sebelum bercerai ibu berperan menjadi manager suatu rumah tangga, namun setelah bercerai, seorang ibu memiliki peran ganda yakni sebagai pemimpin juga sebagai pengatur kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan seorang ibu terhadap anak pasca perceraian tentu menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Dari keadaan inilah peran ibu dalam mengasuh anak tentunya memiliki pola-pola tersendiri hingga anak berusia dewasa.

Percerain menjadi permasalahan bagi anak, karena kehidupan yang dijalani kedepan pasti tidak mudah. Peran ayah maupun ibu akan menjadi asing, karena kurangnya peran orang tua dalam mengasuh anak dalam masa-masa perkembangannya menuju dewasa. Walaupun demikian, hak-hak anak korban perceraian dianggap sebatas kebiasaan yang pasti diterima anak di kemudian hari. Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, anak dari korban perceraian banyak yang ikut ibu daripada ayah. Data dari Pengadilan Agama Blitar, menyebutkan kasus perceraian marak terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika usia anak masih di bawah umur.[12] Adapun putusan pengadilan terhadap hak asuh anak di Pengadilan Agama Blitar, yang berhak mengasuh adalah Ibu. Mengenai pembiayaan dalam kehidupan anak, serta pendidikan adalah tanggung jawab ayah. Namun, dalam prakteknya banyak ayah tidak tanggung jawab terhadap anak, karena keadaan ekonomi dan faktor lain.

Perceraian di wilayah Blitar pada tahun 2019, banyak terjadi pada keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penyebab perceraian diantaranya adalah kasus perselingkuhan dan faktor ekonomi. Simpang pendapatan antara suami dan Istri dalam keluarga PNS, menimbulkan gejolak psikologis bagi suami dan istri dan dukungan media elektronik dapat memicu perceraian. Dalam keluarga TKI, selain pendapatan dan media elektronik, juga didukung faktor jarak dan waktu yang lama kurang lebih 2 tahun tidak bertemu sehingga perceraian dapat terjadi. Bagaimanapun, perceraian tidak akan terjadi apabila suami dan istri ini mengetahui asas-asas perkawinan serta memahami hakikat rumah tangga sejak di sahkannya hubungan antara suami dan istri.

Apabila perceraian terjadi, akibat yang ditimbulkan adalah perkembangan psikologi anak. Pengasuhan orang tua yang tidak lengkap dapat menimbulkan gejala pertumbuhan yang tidak sempurna terhadap anak. Anak terlibat dalam lingkungan yang tidak sehat. Pendidikan anak menjadi terabaikan. Dalam beberapa kasus anak korban perceraian di Kecamatan Srengat, ada sebagian anak yang setelah lulus SMP Terlibat

[12] Wawancara, Achmad Fadillah, 31 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pergaulan bebas. Bahkan, kasus pernikahan dini ikut mewarnai akibat dari perceraian kedua orang tua. Namun, ada sebagian anak yang stabil perkembangan hidupnya walaupun kedua orang tua bercerai. Bagaimanapun lingkungan sosial masyarakat juga mempengaruhi perkembangan hidup anak.

Gambaran fenomena ini, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini lebih intensif dalam tesis dengan judul: "Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pola asuh orang tua terhadap anak.
2. Akibat perceraian terhadap anak.
3. Peran ganda ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian.

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini, lebih terarah dan terfokus, maka peneliti membatasi pada Peran Ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian. Dengan ketentuan, bagaimana pola asuh yang diterapkan seorang ibu terhadap anak pasca perceraian terjadi, sehingga mampu diterima anak dimasa masa berikutnya, dan bagaimana harmonisasi keluarga pasca perceraian terutama bagi anak yang diasuh oleh seorang ibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Rumusan Masalah

Berdasar uraian diatas, maka permasalahan yang dapat di susun adalah :

1. Bagaimana kondisi kehidupan ibu pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana strategi mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi kehidupan ibu pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan strategi mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

## F. Kegunaan Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan khususnya dalam jurusan Dirasah Islamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi wawasan masyarakat khususnya ibu sebagai pengasuh dan panutan bagi anak yang menjadi korban suatu perceraian. Sehingga anak tidak memiliki sikap individualis yang mempengaruhi sikap anak hingga masa dewasa nanti.

## G. Kerangka Teoritik

1. Peran

Peran berkaitan dengan posisi dan kedudukan seseorang. Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah sebagai berikut:

a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara, maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan gagasan central dari pembahasan tentang teori peran. Peran merupakan seperangkat patokan, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi perilaku apa yang harus dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.[13]

Adapun konsep dasar peran dalam teori peran Biddle dan Thomas yang dikutip oleh Edy Suhardono diantaranya adalah konsep untuk menggolongkan fenomena peran, konsep tentang ciri-ciri dari fenomena peran, dan konsep dasar untuk perubahan-perubahan dari fenomena peran.

Konsep untuk menggolongkan fenomena peran ini, lebih menggambarkan perilaku kehidupan nyata dan kompleks, selain hal itu, konsep ini dimaksd sebagai konsep yang umum dan komprehensif walaupun bukan konsep yang tuntas dan lengkap.[14] Perilaku dibagi ke dalam aksi, patokan, penilaian, paparan, serta sanksi. Aksi yang artinya suatu perilaku dibedakan atas pernah tidaknya hal tersebut dipelajari sebelumnya. Peran lebih terlihat pada keterlibatan individu dalam suatu keadaan seperti halnya pasca perceraian. Patokan disini diartikan sebagai norma, dimana peran yang dilakukan seorang ibu menjadi suatu doktrin bagi anak yang ikut dalam asuhan ibu. Bagitu juga penilaian paparan dan juga sanksi, yang mana suatu perilaku dianggap deskriptif apabila seorang individu mampu menghadirkan kejadian adanya perilaku seorang ibu terhadap anak pasca perceraian.

Konsep tentang ciri-ciri dari fenomena peran, memgacu pada suatu kekhasan yang berhubungan atau mempunyai patokan atau acuan pada semua kasus dari suatu fenomena, kejadian, proses yang

[13] Edy Suhardono, *Teori Peran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 15.
[14] Ibid, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana bukan suatu esensi. Melainkan kekhasan yang dianggap memiliki semua kasus dari fenomena peran tersebut.[15]

2. Pola Asuh

Menurut Baumrind, yang dikutip oleh Muallifah, pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan.[16]

Sedangkan menurut Hetherington dan Porke, dikutip oleh sanjiwani, pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran bagi anak.[17]

Adapun menurut Harsey dan Blanchard, dikutip garliah, pola asuh adalah bentuk dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi seseorang, dalam hal ini orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya.[18]

Menurut Karen, dikutip oleh muallifah, pola asuh lebih menekankan kepada bagaimana kualitas pola asuh yang baik, yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktifitas anak, walaupun

[15] Ibid, 24.
[16] Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 42.
[17] Ni Lut Putu Yuni Sanjiwani Dkk, *Pola Asuh Permisif Ibu Dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di SMA Negeri 1 Semarapura*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1, No. 2, 2014.
[18] Lili Garliah Dkk, *Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Memotivasi Berprestasi*, Jurnal Psikologi, Vol. 1 No. 1, Juni 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi anak dalam keadaan baik, atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungannya.[19]

Mengacu pada model dan teori pola asuh orang tua, terdapat beberapa teori dan model secara spesifik yang dapat dijadikan acuan bagi orang tua dalam melakukan pegasuhan terhadap anak. Sebagaimna yang dikutip Muallifah, terdapat teori yang dikemukakan oleh Baumrind. Menurut pendapatnya, pola asuh orang tua dibagi dalam tiga macam, yaitu pola asuh *otoriter*, pola asuh *permisif* dan pola asuh d*emokratis*.[20]

Pada pola asuh *otoriter*, orang tua suka memaksa anak-anaknya untuk patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan orang tua. Adapun tujuan orang tua adalah membentuk tingkah laku, sikap anak. Hak anak dalam pola asuh ini cenderung dibatasi namun dituntut untuk memiliki tanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Pada pola asuh *permisif*, orang tua cenderung memberi kebebasan kepada anak seluas mungkin. Anak tidak dituntut untuk bertanggung jawab. Sedangkan pola asuh *demokratis*, orang tua memberikan hak dan kewajiban secara seimbang. Orang tua dan anak saling melengkapi satu sama lain. Orang tua menerima serta melibatkan akan dalam mengambil keputusan yang terikat dalam kepentingan keluarga.

3. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau pengasuhan anak dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *hadhanah*. Menurut jumhur ulama, hadhanah

[19] Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, 43.
[20] Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah melalukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah besar namun belum baligh atau mumayyis. Pemeliharan anak ini meliputi penyediaaan kebutuhan lahir yang berupa kebutuhan pendidikan, makan, pakaian yang berhubungan dengan keduniawinan, dan kebutuhan bathin yang berupa kasih sayang orang tua. Hadhanah merupakan hak bagi setiap anak yang masih kecil yang memerlukan pengawasan serta pendidikan dari orang lain untuk melindungi, merawat dan mensejahterakan.

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak, harus melalui ligitimasi hukum, agar ada kepastian yang jelas berkaitan hak asuh anak pasca perceraian. Kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk mengajukan hak asuh anak. Permintaan hak pengasuhan anak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau cerai talak maupun terpisah. Secara yuridis normatif, ibu yang paling berhak mengasuh anak, sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 105, anak dibawah umur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menurut Amir Syarifuddin, hadhanah adalah akibat hukum dari putusnya perkawinan antara suami istri yang terdapat satu anak atau lebih yang umurnya masih kecil. Andi Syamsu alam menyatakan, hadhanah terjadi sebab perceraian, juga sebab kematian, sedangkan anak masih dalam usia belum baligh, sehingga belum mampu mengurus dirinya.[21]

[21] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang tua memiliki kewajiban dalam pengasuhan anak. Prinsip pengasuhan berjalan baik apabila orang tua tetap berstatus suami istri. Namun apabila terjadi perceraian, maka terdapat satu pilihan pengasuhan yakni yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam hal ini ada dua masa anak atas pengasuhan kedua orang tua, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa mumayyiz. Adapun penjelasannya sebagai berikut:[22]

a. Sebelum Mumayyiz

Sebelum mumayyiz adalah masa lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Anak belum mumayyiz atau belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Dalam masa ini, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap pengasuan anak. Dasar dari kesimpulan ini diantaranya:[23]

1) Sabda rasulullah yang maksudnya: "barang siapa yang memisakan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di kemudian hari.[24]

2) Hadits Abdullah bin Umar bin Ash, menceritakan seorang wanita mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya, dimana mantan suaminya ingin membawa anak mereka bersamanya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah bersabda, "kamu (wanita) lebih

[22] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 170.
[23] Ibid, 170.
[24] HR. Abu Daud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak atas anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain."[25]

3) Ibu lebih mengerti kebutuan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak dalam masa itu, sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian, demi kepentingan anak pada masa itu, maka ibu lebih berhak mengasuh, ketika persyaratan-persyaratan dapat dilengkapi. Ibnu Qudamah, seorang pakar hukum mengikuti madzab Hambali, dalam kitabnya Al-Mugni, menjelaskan tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam masalah tersebut.[26]

b. Mumayyiz

Masa mumayyiz, berawal dari umur tujuh atau delapan tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini, seorang anak secara sederhana, telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Anak sudah dianggap mampu memilih sendiri apa ia ikut Ibu atau ikut Bapak. Dengan demikian, ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukum adalah hadits Abu Hurairah, ada seorang wanita yang mengadukan tingkah bebas mantan suaminya yang hendk mengambil anak mereka berdua, yang telah mampu menolong mengambil air di sumur. Lalu Raslullah mengadili dengan berkata, "wahai anak, ini ibumu dan ini bapakmu, pilihah yang mana

[25] HR. Abu Daud dan Ahmad
[26] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang engkau sukai untuk tinggal bersamamu. Lalu anak memilih Ibunya".[27]

Anak yang disebut di sini sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, dan diperkirakan sudah mumayyiz. Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz, diberi hak untuk memilih sendiri.

Dalam KHI pasal 105 dijelaskan dalam hal trjadi perceraian, yaitu (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[28]

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai istrinya atau ia sudah menikah lagi. Dengan kata lain, hak mengasuh anak masih tetap pada ibu, sedangkan biaya mengasuh adalah kewajiban bapak.

4. Perceraian

Perceraian akan senantiasa muncul dalam kehidupan manusia sebagai konsekwensi logis sebagai akibat gagalnya membina rumah tangga. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami istri bila tidak mampu mempertahankan perkawinan akibat dari

[27] Ibid, 171.
[28] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Werboek*, (Jakarta: Gema Press, 2010), 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakmampuan salah satu pihah dalam menegakkan hak dan menjalankan kewajibannya.[29]

Seperti perkawinan, perceraian mendapat perhatian besar dari keluarga pasangan yang bersangkutan. Karena perkawinan bukan pertama-tama urusan religius, tetapi urusan ekonomi, persetujuan tentang perceraian dapat diadakan berdasarkan bermacam-macam alasan, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.[30]

## H. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, tesis ini belum pernah ada yang mengangkat sebelumnya, terutama terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun penelitian sebelumnya adalah

**Indira Inggi**, penelitian ini berjudul "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan", Tahun 2016. Pada penelitian ini, menyajikan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui hukum berlaku di lapangan. Adapun temuan penelitiannya mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan dan pelaksanaan putusan mengenai hak asuh yang merupakan jenis putusan yang menghukum salah pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

**Mansari** dengan judul penelitian "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh." Pada penelitian ini, menggunakan

[29] Hanna Djumhana B, *Integrase Psikologi Dengan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 204.
[30] R.G Soekadijo, *Anthropology*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1993), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode analisis kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak kepada ayah serta tinjauan hukum islam terhadap keputusan tersebut. Adapun hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kondisi sosial calon pengasuh anak.[31]

**Munirah** dengan judul penelitian Peran Ibu Dalam Membentuk Karakter Anak Perspektif Islam.[32] Penelitian ini adalah *library research* dengan metode penelitian deskripsif. Hasil penelitian ini, mendeskripsikan bahwa posisi ini dalam pandangan Islam itu sangat mulia. Sebagai bukti, seorang ibu berhak memperoleh bakti dari seorang anak sebanyak tiga kali libat dibandingkan seorang ayah. Disamping itu, peran ibu juga membentuk karakter anak dengan memberi nama yang baik, memaksimalkan perkembangan otak anak, serta berkomunikasi secara sehat dengan anak.

**Evi Muchayaroh,** dengan judul tesis "Nafkah Anak Pasca Perceraian atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Positif dan Pendapat Abu Zahrah". Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif deskriptif. Hasil penelitian ini diolah dengan metode deskriptif induktif dan komparatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah seorang bapak terhadap anak biologisnya pasca perceraian atas putusan Pengadilan Agama,

[31] Jurnal PETITA, Volume 1, Nomor 1, April 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/petita/index
[32] Jurnal AULADUNA, Vol. 1 Nomor. 2, Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki dua jawaban yaitu, sebagian melaksanakan putusan tersebut dengan baik dan sebagian yang lain tidak menjalankan putusan tersebut. Dalam pandangan Abu Zahrah, pemberian nafkah tersebut tidak melalui putusan pengadilan karena sudah menjadi kewajiban seorang bapak untuk menafkahi anaknya sampai usia dewasa.[33]

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.[34]

### 2. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu:

---

[33] Evi Muchayaroh, tesis "Nafkah Anak Pasca Perceraian atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Positif dan Pendapat Abu Zahrah", IAIN Sunan Ampel, 2013.
[34] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang konsep mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
b. Data tentang strategi konsep mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
c. Data tentang peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

**3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.[35] Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer ialah data yang diperoleh langsung 6 ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dengan 3 ibu cerai mati dan 3 ibu cerai hidup. Serta dokumen yang dimiliki para ibu yang mengasuh anak pasca perceraian.
b. Sumber sekunder ialah data data yang diperoleh dari bahan pustaka, buku buku tentang peran ibu dalam mengasuh anak serta data-data yang berkaitan.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal. Teknik ini untuk mengumpulkan data dengan

[35] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah ada dan tersedia.[36] Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Adapun alasan dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian, karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian. Dengan cara menelusuri buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.

b. Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja diadakan menggunakan alat indra sebagai alat untuk menangkap secara langsung suatu kejadian.[37] Pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap ibu sebagai pengasuh anak pasca perceraian, yang berdasar keadaan serta kondisi di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

c. Interview merupakan proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek peneliti.[38] Dengan interview atau wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dan hal ini tidak dapat ditemukan melalui observasi.[39] Peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab dalam penelitian yang

[36] Ibid, 227.
[37] Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi, 2003), 27.
[38] Limas Dodi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 220.
[39] Ibid, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung secara lisan, mendengar secara langsung informasi dan keterangan-keterangan yang terkait dengan pengasuhan anak oleh seorang ibu pasca perceraian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan interview semi structural dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

**5. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik pengolahan data tersebut diantaranya adalah[40]

a. Editing[41]

Berhubungan dengan proses mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Menyeleksian, penyederhanaan, abstraksi dan perubahan data kasar yang terdapat dalam bentuk tulisan hasil dari catatan lapangan. Teknik ini digunakan dan dilakukan oleh peneliti secara terus menerus untuk mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, terutama ketika melakukan wawancara dengan informan yaitu para ibu yang mengasuh anak pasca perceraian di kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

[40] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 156.
[41] Ibid, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Coding[42]

Coding yaitu, pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang terorganisir dari informasi kemudian ditarik kesimpulan, dan penentuan langkah berikutnya.

c. Organizing[43]

Organizing yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpukan dan sesuai dengan pembahasan yang teal direncanakan sebelumnya.

**6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumen, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[44]

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yaitu data yang diperoleh dari beberapa ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, kemudian menarik sebuah kesimpulan untuk mendeskrisikan fakta terhadap peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian.

---

[42] Ibid, 156.
[43] Ibid, 157.
[44] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## J. Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran diatas, penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan, adapun uraian yang dapat peneliti sajikan adalah latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan yang terkait dengan Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

**Bab kedua**, merupakan tinjauan umum yang memaparkan keluarga, serta kewajiban-kewajiban mengasuh anak dalam Islam dan Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian, sehingga lebih jelas untuk pembahasan selanjutnya.

**Bab ketiga**, merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi konsep mengasuh anak, strategi konsep mengasuh anak, dan data tentang peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Dengan menyertakan argumen yang melatarbelakangi pola pikir ibu dalam mengasuh anak dan tindakan dalam hal memilih keadaan sebagai *single parent* dalam mengasuh anak pasca perceraian.

**Bab keempat**, merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang telah di peroleh penelitian di lapangan, terdiri dari para ibu di kecamatan srengat kabupaten blitar dan peran ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di kecamatan Srengat Kabupaten blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Bab kelima**, merupakan tahap kesimpulan terhadap pembahasan penelitian secara keseluruhan beserta analisisnya terhadap data hasil penelitian berupa tinjauan Peran Ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Dan beberapa saran penulis untuk penelitian berikutnya tentang peran seorang ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian yang berdasar perspektif ajaran islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TINJAUAN UMUM KELUARGA DAN PERAN

## A. KELUARGA

Keluarga merupakan lembaga sosial inti. Secara sederhana, keluarga itu terdiri dari ayah ibu dan anak. Namun secara konklusif, keluarga itu adalah suatu kumpulan individu yang saling menyayangi satu sama lain dan saling ketergantungan, singkat kata adalah partner hidup. Baik terdiri dari ibu dan anak, maupun ayah dan anak apabila terjadi perceraian dalam sebuah keluarga yang utuh. Misi agung dalam sebuah keluarga adalah bahagia dunia dan akhirat. Di dunia hidup bersama dan saling menyayangi maka di akhirat demikian. Dalam hal ini, ayah dan ibu memiliki peran penting untuk mendidik anak nya hingga ke jannahNya.

### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang tujuannya untuk menyatukan diri dalam segala bidang hingga terpadu dua insan menjadi satu jiwa yang terpelihara kehormatannya di masyarakat.[1] Dalam memahami arti perkawinan, maka diharapkan suami istri dapat menjaga keluarga yang diidamkan Islam. Keluarga sakinah, merupakan substansi dari sistem sosial, yang menurut Al-Qur'an bukan bangunan di atas tanah kosong. Tetapi bagaimana membangun keluarga islami dengan memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga yang dibentengi oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.

[1]. M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kita ketahui, perkawinan merupakan awal mula terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan supaya sah hukumnya, maka harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan perkawinan di dalam KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pada penjelasan pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan.

Adapun asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan adalah sebagai berikut[3]:

a. Asas sukarela
b. Partisipasi keluarga
c. Perceraian dipersulit
d. Poligami dibatasi secara ketat
e. Kematangan calon mempelai
f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

[2]. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty, 2007), 19.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikan mengenai asas dan prinsip perkawinan, hal ini semata untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, atau disebut dengan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

## 2. Perceraian

Pada dasarnya, melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapiada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan.[4] Sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Banyak hal yang akan mempengaruhi dalam dinamika perkawinan. Sebagian perkawinan akan berubah menjadi tidak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan.

### a. Perceraian Dalam Istilah Ahli Fiqh

Perceraian dalam istilah ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah adalah bercerai lawan dari berkumpul.[5] Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinyaatau perceraian karena meninggalnya salah satu dari suami atau istri.[6]

---

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 103.
[5] Ibid, 103.
[6] Ibid, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan memiliki beberapa sebab diantaranya adalah[7]:

1. Talak, hak talak menurut hukum Islam adalah pada suami, dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya ats dasar emosi.
2. Khulu', bentuk perceraian atas dasar suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harga atau uang dari pihak istri yang menginginkan khuluk.
3. Syiqaq, memiliki arti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselsaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.
4. Fasakh, artinya merusakkan atau membatalkan. Perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.
5. Ta'lik talak, suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang teal disebutkan dalam suatu perjanjian yang teal diperjanjikan lebih dulu. Di indonesia, ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah terjadi.
6. 'ila, artinya bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam persoalan ini, suami bersumpah untuk tidak mencampuri istri, dengan waktu yang tidak ditentukan. Sehingga kalau keadaan

[7] Ibid, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dilakukan terus menerus, yang menderita adalah istri, karena keadaanya tidak menentu dan terombang-ambing.

7. Zhihar, seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian, berarti suami teal menceraikan istrinya. (al-Qur'an surah al-Mujadillah ayat 2-4).
8. Li'aan, sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima lakna Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum Islam, perkawinan sumpah dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. (al-Qur'an surah al-Nur ayat 6-9).
9. Kematian, putusnya perkawinan dapat dsebabkan karena kematian suami atau istri. Kematian salah sat pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan. Walaupun dengan kematian tidak dimungkinkan hubungan suami istri bersambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati suami, tidak boleh segera melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Mantan istri harus menunggu masa iddah habis yaitu selama empat bulan sepuluh hari.[8]

**b. Percerian dalam Undang-Undang Perkawinan**

Putusnya perkawinan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 39 ayat 1, disebutkan bahwa perceraian hanya

[8] Ibid, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka ketentuan ini berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan tersebut, lebih mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengikuti aturan yang berlaku berdasar undnag-undang yang berlaku di negara Indonesia. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan perceraian bagi mereka yang beragama Islam adalah di Pengadilan Agama, bagi yang beragama non Islam di laksanakan di Pengadilan Negeri setempat.

Beberapa alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan, diatur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sebagai mana berikut[9]:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasa yang sahatau karena hal lain yang di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

[9] Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun di dalam rumah tangga.[10]

Beberapa alasan perceraian tersebut, dapat dijadikan tolok ukur dalam memutuskan perkara perceraian yang dihadapkan pada sidang pengadilan. Pada dasarnya perceraian dalam perkawinan itu secara agama dilarang. Namun apabila ada suatu perkara dalam hubungan perkawinan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, maka jalan yang tepat adalah datang ke pengadilan dengan membawa alasan yang kuat sebagai bukti, seperti halnya alasan-alasan di atas. Undang-Undang Perkawinan mempersulit proses terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yakni menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami dan istri serta mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

Perceraian mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa

[10] Ibid, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Dampak negatif yang ditimbulkan ini, akan mempengaruhi pribadi anak. Maka perlu adanya pola asuh yang tepat terhadap anak apabila terjadi percraian antara ibu dan ayah.

**3. Pengasuhan anak dalam Undang-Undang**

Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku seterusnya meskipun perkawinan kedua orang tua terputus. Adapun penjelasan pada pasal 47, anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 98[11]: (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah

[11] *Komplikasi Hukum Islam*,(Bandung: Citra Umbara, 2016), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu.[12]

Adapun pengasuhan anak pasca perceraian diatir dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memeilahara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan dalam penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

**4. Pengasuhan Anak dalam Islam**

Pengasuhan anak, dalam istilah Fiqh, *hadhanah* yang artinya pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.[13] Hal ini dibahas dalam ilmu Fiqh karena secara praktis apabila antara suami dan istri berpisah, sedangkan anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibu untuk keberlangsungan hidupnya.

Para Ulama menetapkan bahwa pengasuhan anak itu hukumnya wajib. Sebagaimana dalam firman Allah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233.

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

"kewajiban ayah memberi untuk memberi nafkah dan pakaian kepada anak dan istri dengan cara ma'ruf."[14]

[12]Ibid, 352.
[13] Amir syarifuddin, *hukum perkawinan*...., 327.
[14] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2001), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa, kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, akan tetapi juga berlanjut setelah terjadi perceraian antara suami dan istri.

Dijelaskan dalam firman Allah, Al-Qur'an surah Al-Taghābun ayat 15 yang berbunyi

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."[15]

Ayat ini menjelaskan bahwa anak-anakmu adalah cobaan. Anak adalah titipan dari Allah untuk dijaga dan diasuh dengan dibekali ilmu agama sebagai penguat akhidah anak. Selain nafkah materi, nafkah ilmu pengetahuan juga harus terpenuhi. pengasuhan anak lebih baik memiliki bekal ilmu yang cukup, agar dapat bersikap bijaksana menghadapi persoalan. Mengenai arti titipan, orang tua perlu memahami secara konkrit makna titipan. Apabila manusia dititipi barang dari orang, maka harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara dengan baik. Sebagaimana anak, yang sejak awal tidak memiliki noda selayaknya kertas putih, maka orang tua wajib mendidik anak yang dititipkan Allah padanya serta menjaga dan merawatnya dengan bekal ilmu agama agar di kemudian hari anak menjadi anak yang berguna untuk keluarga dan masyarakat.

[15] Ibid, 942.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan pentingnya pengasuhan anak, hal utama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan. Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak, guna menghadapi tantangan hidup dimasa depan. Pendidikan yang yang sesuai akhidah agama merupakan bekal terbaik yang diberikan orang tua kepada buah hati. Sebagaimana sabda Rasulullah yang dikutip dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah terbitan dirjen bimas Islam kemenag RI yang artinya "tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik".[16]

Negara juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hal ini sejalan dengan UU No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya".

Mengasuh dan mendidik anak, adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Ayah dan ibu harus saling mendukung. Dalam mengasuh dan mendidik anak. Orang tua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada disintegrasi dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab Ihya' Ulum al-Din, "Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus

[16] HR. Hakim, kitāb al-Adab jus 4, hlm. 7679. Dalam Fondasi Keluarga Sakinah, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/sholehah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya".[17]

Tujuan pendidikan menurut Islam, adalah terciptanya insan kamil (manusia sempurna). Sebagaimana dalam arti memegang nilai-nilai Islam dan moral yang baik. Memiliki kesehatan jasmani yang baik, sejahtera dan keluarga yang harmonis. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an surah al-Dzariyāt ayat 56, serta al-Qur'an surah Hud ayat 61 sebagaimna berikut,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku".[18]

۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ ... ﴿٦١﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia)".[19]

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, sejak awal orang tua perlu memiliki gambaran yang jelas dalam menghadapi bahtera

[17] Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 94
[18] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 862
[19] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan. Tujuan yang jelas akan menuntun manusia untuk menuju ridhoNya.

## B. PERAN

Dalam bahasa Inggris, peran disebut *role*, yang diartikan *actor's part; one's task or function*.[20] Jadi kata peran itu diambil dari dunia teater. *Actor's part* atau lakon yang harus dimainkan oleh seorang actor sesuai dengan alur cerita yang dibuat, itulah peran. Dalam kamus besar Bahasa indonesia kata peran juga diartikan sebagai pemain sandiwara atau film, dan tukang lawak pada permainan makyong.[21] Namun kbbi menambahkan keterangan pada kata peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat, makna peran adalah sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, ia diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan yang melekat pada kedudukannya tersebut. dari sinilah kemudian muncul istilah dalam Bahasa inggris *role expectation*.

Masyarakat membentuk peran bagi individu dan kelompok menjadi anggotanya atau bagian dari sebuah masyarakat. Pembentukan ini, menjadikan individu dan kelompok ada dalam sistem peraturan hidup yang ditegakkan.[22] Maka dari itu, pembentukan masyarakat tidak lepas dari pebentukan tata interaksi antar individu dan kelompok dalam

[20] The New Oxford Illustrated Dictionary,(Oxford University Press,1982), 1466.
[21] Purwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), 854.
[22] Rida Hesti Ratnasari, *Broken Home*,(Jakarta: Amzah, 2018), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dengan suatu tatanan kehidupan. Pentingnya metode intervensi sosial, yang sasarannya pada individu yang terkait dengan memperbaiki atau meningkatkan fungsi sosial individu dan keluarga agar dapat berperan sesuai dengan tugas sosial yang ada.

Keberfungsian sosial ini adalah kemampuan individu untuk menjalankan peran sosialnya sesuai dengan lingkungan yang ditinggali. Sebagaimana yang dikutip oleh Rida Hesti, bahwa Benjamin, bessant, dan Watts menyatakan, keberfungsian sosial merupakan seperangkat aturan, nilai dan apresiasi untuk hidup sebagai anggota masyarakat. Demikian kita ketahui bahwa masyarakat membentuk Individu dan kelompok memiliki peran yang sesuai kesepakatan dalam masyarakat. peran sosial ini tertuang menjadi regulasi, kebijakan dan tatanan.[23]

**1. Teori Peran**

Awal kelahiran teori peran ini, pada dasarnya konsepsi peran telah menampakkan aspek kekhasannya, baik dalam perspektifnyamaupun dalam cara pembahasannya. Kekhasan ini menjadi pernyataan identitas bahwa ilmu ini tidak bersaudara dengan ilmu behaviorisme yang lain. Adapun perilaku yang dipelajari dalam teori peran ini adalah berbagai adegan dalam kehidupan sosial yang nyata. Seperti bagaimana seorang indivisu dapat menilai dirinya bahkan orang lain di sekitarnya. Karakter yang dibawakan diri seseorang dapat mempengarui orang lain. Bentuk perilaku yang beragam dari berbagai macam perilaku sekumpulan orang,

[23] Ibid, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi, perilaku belajar dan motivasinya, konformitas serta independensi antar perilaku dalam suatu kancah sosial, demikian itu menjadi ranah utama dalam studi peran.

Teori peran ini, di gawangi oleh dua tokoh legendaris yakni Biddle[24] dan Thomas.[25] Kedua tokoh ini, menyepadankan peristiwa

---

[24] Bruce J. Biddle adalah Profesor Emeritus dari Psikologi dan Sosiologi di University of Missouri di Columbia, tempat ia mendirikan program doktoral universitas itu dalam psikologi sosial, yang didirikan (dan selama 30 tahun) menjabat sebagai direktur Pusat Penelitian dalam Perilaku Sosial, dan menjabat sebagai Pendiri Editor untuk jurnal, *Psikologi Sosial Pendidikan* . Penelitian jangka panjang dan upaya ilmiahnya melibatkan pekerjaan pada teori peran, peran guru, interaksi kelas, pengambilan keputusan remaja, hubungan antara teori sosial, penelitian sosial, dan pembuatan kebijakan di negara maju, negara industri, dan serangan penipuan baru-baru ini terhadap Pendidikan publik Amerika — dan dia menerbitkan banyak artikel dan buku tentang topik-topik ini, sering menulis bersama dengan rekan-rekan yang berbakat.
Lama tertarik pada efek konteks nasional pada institusi, harapan peran, dan perilaku, ia juga berkolaborasi dengan para sarjana dari AS dan negara-negara lain termasuk Australia, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris pada tiga studi perbandingan utama. Dididik di Antioch College, University of North Carolina, dan University of Michigan (dari mana ia menerima gelar Ph.D. dalam Psikologi Sosial), ia juga memegang janji akademik di University of Kentucky, University of Kansas City, University dari Michigan, dan Teachers College di Universitas Columbia, serta tiga kampus Australia - Universitas Queensland (di Brisbane), Universitas Monash (di Melbourne), dan Universitas Nasional Australia (di Canberra).
Buku-bukunya yang paling berpengaruh adalah tiga monograf, *The Study of Teaching* (Holt, 1974, ikut menulis bersama Michael Dunkin), *Teori Peran: Harapan, Identitas, dan Perilaku* (Academic Press, 1979), dan *Krisis yang Diproduksi: Mitos, Penipuan, dan Serangan terhadap Sekolah Umum Amerika* (Addison-Wesley-Longan, 1995, ikut menulis bersama David Berliner). Dia mempelajari dan menulis tentang jumlah besar kemiskinan pemuda yang tak termaafkan yang ditoleransi di AS dan dampak destruktif dari kemiskinan itu dalam pendidikan Amerika, dalam bukunya *The Unacknowledged Disaster: Kemiskinan Pemuda dan Kegagalan Pendidikan di Amerika* (Sense Publishers). Dikutip dari terjemah google https://nepc.colorado.edu/author/biddle-bruce-j. diakses tanggal 7 oktober 2019.

[25] Edwin J. Thomas pensiun dari Sekolah Sosial Universitas Michigan. Bekerja pada 1994 setelah karier yang luar biasa dan istimewa . Ed menerima miliknya MSW dari Wayne State University dan Ph.D.in dalam Social Psychology dari University of Michigan. Dia pindah langsung ke posisi fakultas di Sekolah Pekerjaan Sosial , dan melayani Sekolah dan Universitas untuk lebih dari 35 tahun. Pensiun, bagi Ed, berarti lebih banyak waktu untuk mengikutinya kegemaran, membaca dan menulis, dan berjanji untuk belajar cara menggunakan jalan raya informasi . Profesi sangat diuntungkan dari pekerjaannya tulisan, dan kita pasti akan mendapat manfaat lebih banyak dalam waktu dekat . Kontribusi Dr. Thomas untuk profesi sulit untuk diringkas. Sebagaia mantan mahasiswa dan kolega, saya telah mengambil kebebasan mengidentifikasi apa yang saya anggap sebagai kontribusinya yang paling signifikan . Ini mungkin bukan apa yang Ed dirinya sendiri atau orang lain dapat mengidentifikasi, tetapi, menurut pendapat saya , ini adalah kontribusi yang telah menyebabkan beberapa perubahan mendasar dalam pendidikan dan pekerjaan sosial latihan nasional . Secara singkat, komentar saya merujuk karyanya pada teori peran dan dampak teori sains perilaku pada praktik, teori pembelajaran sosial dan modifikasi perilaku, praktik empiris dan metodologi yang relevan, dan karyanya yang terbaru tentang desain dan pengembangan dalam penelitian intervensi. Pada 1966, Biddle dan Thomas (1966) memperkenalkan buku berjudul Role Theory: Konsep dan Penelitian. Buku ini diterbitkan pada saat teori peran mencari identitas, tidak diakui secara luas, dan pada dasarnya bidang pertanyaan baru. Teori peran mengambil sebagai domain mempelajari alam perilaku manusia yang kompleks. Dengan demikian, analis peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran dengan pembawaan aktor oleh seorang pemeran dalam panggung sandiwara. Para pemeran mematuhi apa yang diinstruksikan dari sutradara. Dalam kehidupan sosial nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial di dalam masyarakat. Seorang individu harus patuh pada sekenario yakni berupa norma sosial yang berlaku di masyarakat. Sutradara dalam kehidupan sosial ini diperankan oleh guru, orangtua ataupun para sosializer lainnya seperti motivator dalam seminar Magnet Rezeki.[26]

Dalam perspektif ini, berlaku semacam doktrin tentang determinisme sosial yang berfungsi sebagai kekuatan yang mengendalikan perilaku sosial individu baik dalam kelompok maupun dalam lingkup masyarakat. Perspektif teori peran banyak dipengaruhi dari para filsuf sosial, serta para pelopor ilmu perilaku diawal abad ke duapuluh.

**2. Konsep Teori Peran**

Menurut Biddle dan Thomas, yang dikutip oleh Edy Suhardono, persoalan utama dalam penggolongan fenomena peran

---

memeriksa pertanyaan terkait dengan sosialisasi dan saling ketergantungan sosial; sifat, karakter terisasi, dan pengorganisasian posisi; serta beragam lainnya perilaku dan elemen atuibutional , yang dapat dieksplorasi secara luas konteks individu dalam konteks sosial. Dalam salah satu upaya sebelumnya terkait dengan teori peran , Dr. Thomas memeriksa hubungan antara ukuran organisasi dan perilaku perusahaan. Dikutip dari terjemah google https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/69017/10.1177_104973159500500402.pdf;sequence=2, diakses tanggal 7 oktober 2019.

[26] Magnet rezeki dalam terminologi *self improvement* dikenal hukum *The Law of Attraction* alias hukum daya tarik-menarik. Hukum ini menyatakan, "Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya."Ini menjelaskan kenapa orang-orang yang memiliki satu hobi yang sama senang berkumpul bersama. Ibarat menyetel radio, bila memutar tombol ke sebuah stasiun radio, maka stasiun radio yang dituju yang akan didapat. Penting buat kamu tahu ucapan Elizabeth Towne pada 1906: "Manusia adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya-tarik (undangan)-nya sendiri." Magnet rezeki tak lain mengadopsi hukum daya tarik-menarik juga. Seminar Ustadz Nasrulloh Magnet Rezeki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut. *Pertama*, konsep-konsep yang menggambarkan aspek yang signifikan dari perilaku dalam kehidupan nyata yang kompleks. *Kedua*, konsep-konsep yang umum, mandiri, tajam dan komprehensif, meskipun bukan merupakan konsep yang tuntas dan lengkap. *Ketiga*, dengan adanya penggolongan, baik dari konsep maupun ciri-ciri fenomena, pembaca akan dipermudah dalam hal mengidentifikasi mana yang termasuk deskriptif, teoritis, atau yang termasuk keduanya.[27]

Adapun dasar-dasar dari penggolongan ini, Biddle dan Thomas pada awalnya mengemukakan empat landasan penalaran tentang cara penggolongan fenomena peran. Adapun yang *pertama* adalah penggolongan acuan fenomenal, dengan dimisalkan "individual" mempunyai acuan fenomenal "seseorang", norma berupa perilaku, posisi berupa orang dan perilakunya. *Kedua*, penggolongan yang mengacu pada konseptual berupa pembentukan subkelas dari acuan fenomenal. Misalnya, "individual" merupakan suatu konsep yang didasarkan pada suatu pembagian analitis dari acuan fenomenal yaitu orang.

Ketiga, formulasi kriteria yang beraneka ragam, yang tujuannya untuk mengelompokkan subkelas dari acuan fenomenal, diantaranya adalah kesamaan, penentuan dan besaran. Keempat, konsep golongan yang memiliki elemen kategoris, misalnya pembagian menurut jenis

[27] Edy Suhardono, *Teori Peran : Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan. Keempat golongan ini, oleh Biddle dan Thomas dipilih golongan yang kedua untuk memformulasikan teori peran.[28]

Dalam mempelajari teori peran, terdapat empat konsep untuk pelaku-pelaku peran. Diantaranya adalah pelaku yang dikaji[29], orang yang sedang berperilaku[30], jumlah pelaku, dan pelaku tertentu[31]. Konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Posisi merupakan suatu kategori secara kolektif tentang orang-orang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku atau reaksi umum terhadap peran.

Peran selalu dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilihan perilaku. Namun demikian, definisi yang umum dan disepakti adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Dalam kasus ini lebih diutamakan adalah peran ibu sebagai seorang single parent (orang tua tunggal).

**3. Peran Ibu**

Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Peran ibu tidak hanya memberikan perhatian kasih sayang, tetapi juga persoalan mengasuh anak (*parenting*) di dalam keluarga. Seorang ibu rumah

---

[28] Ibid, 10.

[29] Adapun cara yang mudah untuk perilaku yang dikaji adalah dengan membedakan antara subjek dan nir-subjek. Subjek yaitu orang yang terlibat dalam fenomena peran dalam hal ini adalah ibu single parent, sedangkan nir-subjek adalah peneliti, pengamat. Ibid, 10.

[30] Orang yang sedang membawakan suatu perilaku peran.

[31] Konsep peran terkhususkan, kalau didalamnya diterapkan atau dikembangkan suatu penggolongan umum secara lazim atau secara khusus, sehingga menempatkan individu tertentu terpisah dari yang lain. Berdasar perilaku, misalnya baby sitter. Berdasarkan rancangan popsisionalnya, missal murid, guru. Berdasar self dan outhernya, misalnya orang pertama, orang kedua dan seterusnya. Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga yang sudah bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati, dia memiliki fokus utama mengurus keluarga. Selain karir dan pekrjaan yang harus dia jalani, dia harus menerapkan proses parenting yang benar.[32]

Keberadaan penuh seorang ibu di rumah tidak akan menjamin anaknya akan terdidik dengan baik. Maka persoalan parenting di dalam sebuah keluarga, tidak hanya bertumpu kepada fokus dan prioritas waktu seorang ibu untuk anaknya. Tetapi juga kualitas serta penerapan pola asuh yang tepat kepada anak. Dalam hal ini, seorang ibu tidak harus fokus pada menyedia makanan, pakaian, dan keperluan sekolah. Peran ibu lebih dari itu. Ibu harus tahu bagaimana mendisiplinkan anak ketika anak-anak berulah. Ibu memiliki peran dalam mengolah komunikasi yang baik kepada anak-anak mereka. Harapannya seorang ibu mengerti cara membentuk karakter yang baik kepada anak-anaknya. Dengan cara ini, peran ibu tidak cacat, dan bisa menjadi sumber terciptanya generasi-generasi tangguh yang berkualitas.[33]

## C. TEORI GENDER

Gender adalah salah satu isu yang cukup ramai di bahas dalam perkembangan keilmuan baik di dunia Islam maupun di Barat. Dalam dunia Islam, isu gender tidak bisa dilepaskan dari pemahaman teks-teks agama baik Al-Qur'an maupun Hadits. Pemahaman bahwa posisi dan kedudukan wanita tidak sama dengan laki-laki, yakni wanita lebih rendah

[32] Ario Muhammad, *Phd Parenting Stories*, (Surabaya: Nea Publishing, 2018), 200.
[33] Ibid, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pada laki-laki. Hal ini bertentangan dengan dengan penjelasan di dalam Al-Qur'an sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang bahwa setiap manusia, tanpa mempertimbangkan apapun jenis kelaminnya, adalah sama dan setara di hadapan Allah SWT. selanjutnya dinyatakan bahwa yang membedakan dianatara keduanya adalah kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.

Menurut Siti Musdah Mulia, perlu terlebih dahulu diketahui alasan yang memunculkan pemahaman keagamaan yang bias gender. *Pertama*, pada umumnya, pemeluk agama lebih banyak memahami agama mereka secara dogmatis, dan bukan berdasarkan penalaan yang kritis. Khususnya pemahaman agama yang menjelaskan peranan dan kedudukan wanita. *Kedua*, pengetahuan keagamaan masyarakat umumnya diperoleh melalui ceramah yang disampaikan oleh ulama yang mayoritas laki-laki, bukan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber aslinya. *Ketiga*, sebagian besar umat beragama belum dapat membedakan mana ajaran agama yang bersifat mutlak dan absolut yang tidak dapat diubah sebagaimana tercantum dalam teks-teks suci, dan mana ajaran yang bersifat relatif dan dapat diubah dalam bentuk penafsiran dan interpretasi ulama.[34]

Selanjutnya, Musdah menyebutkan upaya-upaya kontekstualisasi pemahaman bias tentang gender. *Pertama*, di dalam QS. Al-Nisa' ayat 1, menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang satu. *Kedua*, penjelasan tentang jatuhnya Adam dari surga. Bahwa Adam dan Hawa sama-sama tergoda dan akhirnya terjatuh ke bumi, tanpa ada penjelasan

[34] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa iblis menggoda. *Ketiga*, tentang kepemimpinan pada QS. Al-Nisa' ayat 34, ayat tersbut tidak berbicra masalah kepemimpinan, melainkan mengenai "*domestic violance*" atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat sebelum Islam. konteks ayat ini menjelaskan masalah *nusyus* atau konflik, di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal melakukan generalissi terhadap ayat tersebut, yang kemudian untuk menjustifikasi kepemimpinan wanita.[35]

Islam diyakini sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, salah satu yang menjadi bentuk rahmat itu adalah pengakuan terhadap keututahan kemanusiaan wanita setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya fungsi yang berbeda diantara keduanya, tetapi perbedaan itu tidak selalu membawa perbedaan yang berujung pada deskriminasi.

Siti Musdah Mulia, mengkritik wacana wanita serta karya-karya tafsir serta kitab-kitab klasik yang perlu adanya reintepretasi. Musdah berusaha memperjuangkan hak-hak wanita untuk leluasa berperan di tengah-tengah masyarakat dan ikut terjun di wilayah publik bukan hanya diwilayah domestik. Di Indonesia, kaum wanita dapat terampil sebagai pembaru dalam bidang publik. Sebagaimana Rasulullah melakukan perubahan radikal terhadap posisi wanita dari objek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subjek yang di hormati dan diindahkan.

Ayat-ayat gender turun secara sistematis dalam satu lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender. Ayat-ayat gender dapat disosialisasikan dalam waktu yang cepat oleh Nabi Muhammad

[35] Ibid, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW. dan Nabi masih sempat menyaksikan kaum wanita menikmati beberapa kemerdekaan yang tidak pernah dialami pada masa sebelumnya.

Gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan wanita dilihat dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan wanita dari sudut non biologis.[36] Gender biasa digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja ang dianggap tepat bagi laki-laki dan wanita. Sebagaimana seorang ayah dan ibu. Ayah sebagai laki-laki bekerja mencari nafkah dan juga sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Sedangkan ibu sebagai wanita bekerja di rumah untuk mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna dan baik di dalam keluarga dan masyarakat.

Adapun dampak perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melahirkan ketidak adilan gender. Namun yang menjadi persoalan adalah terjadinya ketidak adilan baik kaum laki-laki dan terutama kaum wanita. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur. Baik laki-laki dan wanita menjadi korban dalam sistem tersebut. ketidakadilan gender termanifestasi dalam bentuk marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kemudian pembentukan melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.[37]

---

[36] Nasaruddin Umar, Suparman Syukur Dkk, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 3.
[37] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) , 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan gender, ada nilai tata krama dan norma tertentu yang membedakan peran laki-laki dan wanita. Predikat laki-laki dan wanita dianggap sebagai simbol status. Dominasi laki-laki dalam masyarakat lebih karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Dapat dikatakan bahwa gender terkait dengan identitas dan berbagai identitas yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan wanita. Bagaimanapun, hubungan antara laki-laki dan wanita adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

## A. PENGADILAN AGAMA BLITAR

Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar adalah Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut[1] :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
3. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

Pengadilan Agama Blitar Berdiri Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilli wal'aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau"Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku

[1] Profil pengadilan Agama Blitar kelas 1A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam, atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk pengadilan, maka disana di bentuk Pengadilan Agama.[2]

Didalam stbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi "keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : "jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syara'(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam".

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stlb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang.[3]

## B. KASUS CERAI DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Perkawinan dapat putus karena terjadi perceraian antara suami dan istri yang memiliki problem dalam rumah tangga, dan perceraian sah apabila dihadapkan ke Meja Hijau atau Pengadilan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 115 menerangkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[4] Data kantor Pengadilan Agama Blitar menyebutkan, jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Blitar masih

[3] Ibid.
[4] UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi. Sepanjang Januari-September 2019 tercatat ada 3.255 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar.[5] Menurut Bapak Achmad Fadillah, Sekretaris Jendral Pengadilan Agama Blitar, dari total perkara itu, sebanyak 2.288 perkara gugatan terhadap suami, selebihnya sebanyak 967 perkara talak dari suami.[6]

Bapak Fadillah mengakui bahwa jumlah perkara perceraian di Blitar masih sangat tinggi. Salah satu faktor ekonomi menjadi pemicu utama perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Blitar. Selain faktor ekonomi, perselingkuhan dan cemburu juga menjadi faktor paling banyak pemicu perceraian di wilayah Blitar.[7] Sedangkan, pengajuan perkara perceraian paling banyak berasal dari warga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dalam perkara perceraian ini, Pengadilan Agama Blitar juga melakukan penyuluhan hukum soal perceraian kepada masyarakat. Ketika terjadi persoalan di dalam rumah tangga, Pengadilan Agama Blitar berharap kepada masyarakat, persoalan yang memicu terjadinya perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dulu sebelum diajukan ke pihak Pengadilan. Harapannya sebisa mungkin jangan sampai berujung pada perceraian. Tahapan itu pula yang dilaksanakan dalam memproses perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Sebelum masuk ke meja sidang, biasanya Pengadilan Agama berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang mengajukan perceraian

[5] Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Blitar. http://sipp.pa-blitar.go.id/statistik_perkara.
[6] Wawancara, Achmad Fadillah, 5 oktober 2019.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tahap mediasi. Apabila tahap mediasi gagal, Pengadilan Agama melaksanakan sidang perceraian. Sebagaimana paparan Bapak Fadillah[8], "Mereka kami arahkan ke mediasi dulu, kalau gagal mediasi baru masuk ke proses sidang perceraian". Dari ungkapan Bapak Fadilllah selaku sekjen Pengadilan Agama Blitar, memberikan informasi bahwa terdapat upaya untuk mengurangi angka perceraian di wilayah Blitar, dengan program penyuluhan di masyarakat Blitar. Harapannya, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dengan perkara perceraian.

## C. PASCA CERAI MATI DAN CERAI HIDUP BAGI IBU SINGLE PARENT

Usia 48 tahun, Ibu Mujiati seorang janda karena cerai mati. Ibu Mujiati ditinggalkan suami setelah melahirkan putra kedua yang saat ini masih berumur 15 tahun. Ibu mujiati waktu mendengar suami meninggal saat itu merasa sedih dan tidak tahu bagaiman harus hidup tanpa suami sedang anak nya baru saja lahir. Suami waktu itu kerja di Jakarta, sedang ibu Mujiati tinggal di Kelurahan Kauman Srengat Blitar, Sebulan setelah suami meninggal, ibu Mujiati baru bisa ke Jakarta untuk berziarah ke makam suami beserta anak-anaknya.

Sepeninggal suami, ibu mujiati selalu berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam mencari rezeki untuk kedua anaknya. Sebelumnya ibu Mujiati sudah pernah bekerja di luar negeri. Pada bulan ke tiga setelah ditinggal suami, dia mendapat kabar dari majikan luar

[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri, untuk kembali bekerja. Pada saat itu ibu mujiati sangat bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang di dapat. Ibu Mujiati kembali bekerja di luar negeri pada bulan ke enam. Dia meninggalkan buah hatinya yang masih kecil, dan dititipkan kepada nenek untuk dirawat sampai ibu Mujiati kembali pulang. Setela kembali pulang, ibu Mujiati tidak serta merta berpangku tangan, mengingat suami sudah meninggalkan keluarga untuk selamanya. Dalam memenuhi kehidupan rumah tangga, dia bekerja di pasar untuk berjualan sembako.

Di tahun ke 12 pada kelahiran anak kedua. Dengan modal yang cukup, Ibu Mujiati membuka toko sendiri di rumah, dan sampai saat ini ramai pelanggan. Sehingga cukup mampu untuk membiayai hidup serta sekolah sang anak. Anak yang pertama Ibu Mujiati sudah menikah, jadi beban hidup sedikit berkurang.[9]

Ibu Rininawati adalah seorang janda karena cerai mati. Bu Rini berprofesi sebagai pegawai swasta. Ibu Rini ditingggalkan almarhum suami sejak 7 tahun lalu, semasa anak nya masih sekolah di SMA di Jombang. Bu Rini memiliki 3 orang anak, yang sulung sudah menikah, anak kedua masih kuliah di UIN Malang, dan anak bungsu masih duduk dibangku SMP Kelas satu.

Awal kisah meninnggalnya suami Ibu Rini, suami mengantar sang anak untuk mondok, di saat perjalanan pulang, suami Ibu Rini merasa tidak enak badan, akhirnya menepikan kendaraan sampai berhenti. Namun setelah menepi, Allah memanggil untuk selamanya. Ibu Rini terpukul

[9] Mujiati, wawancara, 6 juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kabar yang di dengar. Ibu Rini seorang pribadi yang kuat. Dia selalu memiliki semangat untuk belajar, Belajar merelakan dan megikhlaskan. Awal ditinggal suami, Ibu Rini menjadi seorang pemberani. Salah satu sikapnya, dia mulai belajar mandiri dengan mengendarai mobil sendiri kemana pun ada acara. Selain itu, dia tabah menjalani demi ketiga anak yang waktu itu juga butuh dukungan belajar demi menggapai cita.[10]

Ibu Zeti Nurbaniyah, usia 57 tahun cerai mati dengan suami pada tahun 2011, memiliki tiga anak. Bu Zeti bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pegawai Puskesmas non PNS di Kecamatan Srengat. Sedangkan suami Ibu Zeti seorang perwira TNI di YONIF 511/DY Blitar. Ibu Zeti termasuk orang yang kurang mandiri. Sejak sepeninggal suami, dia menjadi orang yang lemah sehingga kemana pun pergi harus ada pendamping untuk menemani dalam setiap kondisi. Ibu Zeti selalu dijaga oleh suaminya, kemanapun ia pergi. Saat mengurusi berkas sepeninggal suami, dia paksa untuk berani datang ke Pangkalan Militer di Blitar. Pada saat itu, anak hanya mengantar namun tidak mengikuti proses yang dijalankan ibu. Ibu Zeti meyakini, bahwa selama dia mampu untuk berusaha, disitulah Allah selalu membantu di setiap usahanya. Dia menjadi lebih kuat dan tabah serta mampu mengambil pelajaran dari setiap kehidupan yang dia jalani sampai saat ini.[11]

Ibu Siti Mu'awanah, seorang janda usia 53 tahun. Dia bekerja sebagai guru PNS di kec. Ponggok. Tempat tinggal saat ini di desa

[10] Rininawati, wawancara, 8 juni 2019.
[11] Zeti Nurbaniyah, Wawancara, 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagelenan dan menjadi warga tetap di kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

Ibu Siti Muawanah mengalami cerai hidup bersama suami yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi pada tahun 2010. Kasus cerai yang di alami ibu Siti Mu'awanah ini bermula ketika terjadi penghianatan dari mantan suami, yakni suami menikah lagi (*sirri*) tanpa diketahui istrinya. Ketika pernikahan berjalan 2 tahun baru diketahuinya dengan adanya SMS (*Short Message Service*) di ponsel suami, dan suami mengakui perbuatannya. Awal penghianatan yang dialami, Ibu Siti bisa menahannya karena memikirkan perasaan anak, setelah lama melakukan mediasi dari pihak keluarga, akhirnya Ibu Siti mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar. Karena dia seorang PNS, maka proses perceraian pun dipersulit. Namun demi kebahagiaannya dia rela menjalani prosedur yang sudah ditetapkan. Ibu Siti Mu'awanah saat ini tinggal bersama satu orang anak yang sekolah di SMA 1 Srengat.

Ibu Siti termasuk orang yang mandiri, karena sejak dulu sudah sering ditinggal suami untuk bekerja di luar negeri. Sehinga setelah proses peceraian terjadi, dia merasa biasa dengan kehidupannya. Hanya saja yang membedakan, dulu masih bersuami sekarang sudah tidak bersuami. Di awal perceraian memang banyak merenung mengenai kehidupannya. Mengapa takdir hidupnya harus ada perceraian di dalam rumah tangga, sedangkan anak masih kecil untuk mengerti perceraian.[12]

[12] Siti Mu'awanah, Wawancara, 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di tahun berikutnya, dia sudah mulai merelakan dengan keadaanya sebagai seorang janda dengan dua anak. Anak pertama sudah menikah setelah proses perceraian Ibu Siti. Saat ini Ibu Siti tinggal bersama anak yang kedua. Dia sangat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Kehidupannya juga semakin makmur walau hidup berdua dengan anaknya. Kapan pun dia dan anaknya mau bepergian pun sudah tidak ada beban mental maupun psikis. dia yakin bahwa kehidupan sudah diatur oleh Allah sehingga setiap persoalan yang dia miliki, dia serahkan kepada Allah Baginya hidup itu tinggal menjalani, semua sudah ada sekenarionya. Baginya yang terpenting saat ini, dia hidup aman dan sejahtera bersama anaknya.

Ibu Laila Masroh, seorang janda karena cerai hidup. Penyebabnya adalah persoalan tidak jujur suami dan penghianatan yang diterima selama menikah. Suami lebih memilih wanita selain istrinya. Proses perceraian yang dialami Ibu Laila, tepat setelah rumahnya dibangun dan sudah lengkap dengan perabot rumah tangga. Dia dan suami saat itu bekerja sebagai penjual bunga kenanga dan membuat usaha pembuatan batu bata yang cukup makmur. Kehidupan saat itu dirasa sudah cukup harmonis.

Ketika takdir berkata lain, dan perpisahan menjadi pilihan. Kehidupan Ibu Laila berubah dari harmonis menjadi tidak harmonis. Hidup bersama seorang anak menjadi pilihan Ibu Laila setelah proses perceraian sejak 9 tahun yang lalu. Perceraian Ibu Laila memberi banyak tekanan psikologis terutama bagi anak. Anak yang masih berusia 10 tahun menjadi korban dari perceraian. Anak Ibu Laila menjadi pemurung dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi sekolah menjadi turun. Di tahun ke 9 perceraian nya, menjadi awal bangkit hidupnya serta anak nya. Anaknya mulai berprestasi kembali. Pada saat ini, anak Ibu Laila sudah kuliah di perguruan tinggi tahun pertama di salah satu Universitas di Blitar. Ibu Laila dan anaknya sudah bisa membangun rumah sendiri. Beban psikologis anaknya dari 9 tahun ini adalah tidak mendapat hak nafkah dari ayah kandungnya. Pada saat anak ingin memeluk dan mendapat perhatian ayah, ayahnya tidak pernah memberi perhatian, bahkan terkesan seperti anak tiri.[13]

Mendengar cerita dari Ibu Laila, kehidupan mantan suami tidak seharmonis dulu walau sudah menikah dengan wanita lain dan memiliki 4 orang putra. Ibu Laila tidak menyalahkan takdir. Bagi Ibu Laila, hidup bersama anaknya sudah sangat bahagia, dan rezeki yang diterimanya pun sudah mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sampai bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggai. Ibu Laila menyadari bahwa anaknya membutuhkan dukungan penuh demi perkembangan hidup hingga dewasa. Ibu Laila berhusnudzon serta yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah tidak *sare* (tidur). Apapun yang dijalani bersama anaknya pasti akan mendapat imbalan kebahagiaan dari Allah.

Ibu Sueni, seorang janda cerai hidup dengan 2 orang anak. Saat ini Ibu Sueni berusia 48 tahun Ibu sueni adalah seorang buruh yang setiap harinya bekerja sebagai pemberi makan ayam boiler di desa Kendalrejo Kecamatan Srengat. Ibu Sueni adalah janda karena suaminya bekerja di luar negeri tanpa kabar sejak 17 tahun lalu. Akhirnya dia mengurus

[13] Laila Masroh, Wawancara, 3 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percerain sendiri dan dikabulkan oleh pengadilan agama karena sudah tidak mendapat nafkah lahir dan batin sejak anaknya yang kedua lahir. Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, ibu Sueni rela bekerja demi sekolah anak-anaknya. Pasca bercerai dengan suami. Ibu Sueni menjalani hidup dengan anaknya menjadi tanpa beban. Dan kalaupun menikah lagi sudah memiliki bukti bahwa dia sudah tidak terikat dengan suami.

Ibu Sueni menyandang status janda sejak setahun lalu. Baginya yang diperhatikan saat ini adalah bekerja dengan hati demi memenuhi hidup anak-anaknya. Dia juga meyakini bahwa hidupnya pasti akan bahagia dengan tanpa kehadiran suami yang diharapkannya. Kalaupun nanti ada yang meminang dan melamarnya dia pikirkan dengan baik apakah calonnya baik menjadi imam dalam keluarga sampai akhir hidupnya nanti. Walaupun demikian ibu Sueni tetap yakin bahwa kebahagiaan akan datang pada waktunya nanti.[14]

## D. PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Seorang ibu *single parent* atau ibu orangtua tunggal, hal pertama yang diharapkan adalah kebahagiaan anak-anaknya. Paparan data menyatakan, sebagian besar ibu mengutamakan hak anak-anaknya. Berkaitan pendidikan, serta pemenuhan hidup sehari-hari selama kehidupan di dunia masih berlanjut. Naluri seorang ibu, apapun yang terjadi pada anak, dari segi psikologis dan kehidupan sosial, ibu harus siap membantu persoalan anak-anaknya. Bahkan ibu dengan rela menukar kebahagiaanya demi masa depan anak.

[14] Sueni, wawancara, 12 juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Ibu Mujiati, “anak harus dilatih hidup yang keras, agar tidak lembek dimasa datang. Anak itu amanah, kalau kita lengah menjaga, anak akan mudah berubah, pribadinya sehingga mempengaruhi gaya hidupnya.”[15] Hal ini senada dengan Ibu Sueni, bahwa “anak harus tahu kehidupan keseharian ibunya. Saya bekerja dari subuh dan pulang sore hari untuk memenuhi kehidupan, apa yang terjadi berkaitan keadaan ekonomi, anak juga harus tahu. Agar mereka menjadi dewasa dan bisa peka bahwa ibu nya berjuang untuk memenuhi kehidupannya”.[16]

Berkaitan pendidikan anak, Ibu Rininawati berpendapat bahwa, “anak saya pondokkan biar kuat agamanya. Apabila kuat agama, pasti akan mudah hidupnya nanti”. Ibu Siti Mu’awanah juga demikian, “saya bekerja sebagai guru, anak saya pun harus berprestasi. Saya mengetahui karakter anak, jadi mudah untuk saya arahkan. Waktu belajar, dia tidak diperitah namun dengan kesadaran belajar. Mungkin dia juga tidak mau mengecewakan ibunya apalagi tahu bahwa ibunya bekerja sendiri dan merawatnya sendiri saat dia sakit. Saya juga sering mengajak anak pergi untuk sekedar *refreshing*, misalnya ke Yogyakarta, berdua dengan anak saya. Selain memperhatikan pendidikan, saya juga mengajaknya untuk lebih religius, misalnya waktu puasa senin dan kamis, saya berdua dengan anak menjalankan bersama-sama, waktunya sholat malam, saya bangunkan, untuk menjalankan sholat bersama.”[17]

Begitu juga dengan Ibu Zeti. “walaupun saya seorang single parent, saya tidak menyerah dengan pendidikan anak-anak saya. Saya selalu

[15] Mujiati, wawancara. 6 juni 2019.
[16] Sueni, wawancara, 12 juli 2019.
[17] Siti Mu’awanah, Wawancara, 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingatkan anak-anak waktunya sholat segera sholat. Dimanapun kamu berada, ibu selalu tidak segan untuk mengingatkan anak-anak". Lanjutnya,

> "Saya pun tidak lepas untuk berdo'a untuk kesusksesan masa depan anak-anaknya. setiap malam saya sempatkan waktu untuk sholat dan mendoakan anak-anak. Pernah suatu waktu, anak saya akan mengikuti tes menjadi anggota TNI mengikuti jejak ayahnya. Walau saat itu anak saya secara persyaratan kurang memenuhi standar kelulusan. Alhamdulillah dengan saya yakin bahwa Allah akan memberikan hal yang terbaik, Anak saya lulus tes dan sekarang bekerja di Yonif 511 di Blitar, mengikuti jejak ayahnya."[18]

Selanjutnya, Ibu Zeti juga memaparkan bahwa, "mengenai kehidupan, agama yang paling utama, jadi waktunya sholat harus sholat. Namun untuk masalah sosial yang lain, saya sebagai orang tua tunggal tidak membebaskan anak dan juga tidak mengekang anak. Misalnya mengenai cita-cita dan keinginan anak, saya hanya mengarahkan dan mengingatkan, bahwa kamu sudah tidak punya ayah, jadi kamu harus bisa mandiri. Ibu hanya bisa mendoakanmu dan memberikan kebutuhan mu semampu ibu. Alhamdulillah anak-anak saya mudah untuk diajak diskusi. Jadi apabila ada persoalan, segera saya kumpulkan anak-anak untuk menyelesaikan persoalan yang ada."

Beda lagi dengan pemaparan Ibu Laila Masroh, dia memaparkan bahwa,

> "Pendidikan anak itu sangat penting. Model pengasuhan yang saya terapkan, dengan membebaskan anak dalam arti tidak bebas pergaulan tetapi bebas untuk memilih apa yang diinginkan anak. Pernah pada saat akan masuk perguruan tinggi. Anak saya tanya, kamu mau sekolah dimana?, ibu biayai. Anak punya keinginan di pondok dan di perguruan tinggi, saat itu anak sudah masuk di Perguruan Tinggi swasta, yang ada pondoknya, di Mambaus Sholihin,

[18] Zeti Nurbaniyah, Wawancara, 15 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> di Kec. Sanan Kulon kab. Blitar. awalnya dia senang, namun seriring berjalanya waktu. Dia sering minta dijemput untuk pulang. Sesampai rumah, dia nangis, keluar masuk rumah pun nangis. Saya mulai khawatir. Saya tidak putus asa, saya tanya anaknya, dia menjawab mengingat ayahnya, akhirnya dia ke ayahnya. Namun ayah tetap tidak bergoyah, dan dari sana dia tidak mendapat perhatian ayah. Akhirnya dia pindah sekolah di ke Universitas NU di Blitar, awal saya khawatir, namun lama-lama dia sudah bisa mengendalikan diri, dia mendapat teman yang mungkin juga mendukungnya, dia akhirnya bisa tersenyum kembali. Saya bersyukur sekali, andai saja saya bersikap keras pada anak dan tidak memahami, mungkin dia bisa saja bunuh diri. Sampai saat ini, anak saya sudah semakin baik cara berfikirnya pun juga lebih dewasa".[19]

Mengenai pendidikan anak, Ibu Mudjiati, tidak mudah percaya dengan anak. Dia memaparkan panjang lebar mengenai pendidikan anak dengan paparan sebagai berikut,

> "Saya perhatikan betul. Apalagi pergaulannya. Saya tidak suka kalau anak saya salah bergaul. Dia harus fokus belajar, biarkan saya yang mencari nafkah. Saat ini anak sudah menginjak usia SMA, otomatis teman yang dulu sudah berubah lagi. Saya juga khawatir kalau-kalau anak terjadi salah pergaulan. Saya terus pantau perkembangan anak. Waktunya ngaji, mencari ilmu agama, dia yang dulunya mulai ikut temannya, sekarang sudah sadar diri, dan segera berangkat untuk mengaji. Masalah ini saya pantau terus. Saya harus disiplin dan anak pun juga harus mengikuti. Waktu berangkat sekolah. Saya selalu menyiapkan bekal, dan uang saku yang tidak banyak. 10.000 cukup untuk perjalan sekolahnya. Alhamdulillah anak saya yang sejak kecil ditinggal ayahnya menjadi pribadi yang taat pada orang tua dan taat pada agama. Saya sudah cukup bahagia."[20]

Dari beberapa paparan serta keluh kesah seorang ibu yang mangasuh anak, banyak persoalan baik dari segi ekonomi, sosial dan psikologi. Segi ekonomi, mereka berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan bekerja tanpa kenal waktu. Segi sosial,

[19] Laila Masroh, wawancara 3 juli 2019.
[20] Mujiati, wawancara, 6 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sebagai seorang yang hidup tanpa pendamping, harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan mantan suami, dan juga kedua keluarga, apalagi hadir nya anak, tentu menjadi tonggak utama bahwa seorang ibu harus bisa menempatkan diri dimanapun berada, dan menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga, agar stigma masyarakat terhadap seorang janda tidak selalu negatif. Segi psikologi, seorang ibu tentu harus lebih kuat menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi baik dari berbagai tekanan masyrakat, keluarga, bahkan menghadapi perkembangan hidup anak-anak yang tinggal bersamanya. Seorang ibu harus bisa menempatkan diri nya sebagai seorang ibu asuh yang bijaksana dan tampil elegan dihadapan anak-anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PERAN IBU DALAM MENGASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

## A. Kondisi Kehidupan Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Perceraian sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, merupakan putusnya perkawinan antara suami dan istri. Secara umum perceraian terbagi dalam 2 perkara, yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati biasa dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami atau istri. Status kematian salah seorang pihak, baik suami atau istri, harus jelas terlebih dahulu. Jika salah satu dari keduanya hilang, misalnya dalam bencana alam, maka harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum dari pengadilan agama.[1] Adapun cerai hidup, sebagaimana redaksi pada bab terdahulu, yaitu perceraian antara suami dan istri karena talak, khulu', fasakh, 'ila, zihar, li'aan, dan dianggap sah apabila di proses dalam sidang Pengadilan Agama.

Perceraian merupakan musibah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perceraian berbuah menjadi berkah apabila satiap insan mampu memetik hikmah dari adanya musibah. Bersabar saat musibah terjadi memang satu keadaan yang cukup berat, namun belajar untuk mensyukuri musibah termasuk hal yang istimemwa. Cara yang paling baik saat musibah menimpa adalah mengambil sisi positif dan kebaikan dari setiap peristiwa. Seperti kisah seorang Imam Ali Zaenal Abidin, yang

[1] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh musibah yakni sakit. Ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak tahu apakah aku harus bersyukur atau bersabar dalam konsisi sakit ku ini. Karena sakitku ininah, aku memiliki banyak waktu untuk berzikir, terhindar dari kenistaan, dan memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga."[2] Sebagaimana yang dipaparkan ibu yang sudah bercerai, proses menerima keadaan demikian itu cukup lama, namun seiring berjalannya waktu, semua hal yang teal terjadi sudah mampu untuk diterima dengan hati yang lapang dada.

Berusaha untuk memaafkan pun harus di lakukan bagi seorang yang sudah tertimpa musibah perceraian. Bagaimanapun obat terbaik dalam upaya untuk menyembuhkan sakit hati adalah dengan menahan diri dan mencoba memaafkan. Bagi ibu yang sudah terlanjur bercerai hidup harus pandai mengolah rasa yang terpatri dalam hati. Memaafkan adalah cara yang paling ampuh, awalnya menyakitkan sebagaimana yang terjadi pada ibu Laila Masroh, ibu siti mu'awanah dan ibu Sueni. Mereka berusaha berdamai dengan hati demi anak-anaknya. Selain itu, mereka yakin pasti ada kebahagiaan yang menanti di ujung waktu nanti.

Pasca perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, hal utama yang dilakukan seorang ibu adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini penting dilakukan, agar kehidupan yang mereka jalani tidak menjadi beban mental baik untuk ibu dan untuk keluarga dalam kepeminpinannya. Oleh karenanya, kepribadian manusia itu terbetuk sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Sebagaimana yang diungkapkan Allport yang

[2] Lisdy Rahayu, *Istri Bahagia : Pedoman Pada Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Qibla, 2015), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikutip oleh Gerungan, mengatakan kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psiko-fisik dalam individu yang turut menentukan cara-cara yang khas dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.[3]

Dalam kehidupan wanita setelah terjadi perceraian, mereka memiliki perubahan yang besar yaitu sebagai ibu tunggal (*single parent*[4]). Tanggung jawab wanita sebagai seorang ibu menjadi ganda, yaitu sebagai ayah dan juga seorang Ibu. Sebagaimana teori gender, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, keduanya dapat menjadi pemimpin. Apabila dalam satu keluarga, seorang ayah sudah tidak berperan sebagai pemimpin rumah tangga, maka Ibu dapat menggantikan peran ayah. Ibu memiliki peran intern dan peran ekstern. Pada peran intern, seorang ibu sebagai wanita berperan pada pendidikan anak. Ibu adalah awal peradaban bangsa terbentuk yang akan meneruskan estafet perjuangan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu yang baik tentunya memiliki ahlakul karimah atau karakter yang mendukung bagi terbentuknya insan penerus bangsa yang berkarakter.

Pada peran ekstern, seorang Ibu berperan sebagai pencari nafkah. Disamping mempersiapkan diri untuk berangkat kerja, ia juga harus mengatur rumah tangga seperti, mempersiapkan keperluan anak-anaknya, memperhatikan anak-anak yang akan pergi ke sekolah. Setiap ibu yang hidup pasca perceraian harus mampu memenuhi kebutuhan rumah

---

[3] Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 77

[4] Secara bahasa, single parent adalah kosa kata yang berasal dari bahasa inggris. *Single* berarti satu, terasing, sendiri dan *parent* berarti bapak atau ibu (orang tua). Kamus Lengkap Inggris Indonesia,(Bandung: Hasta), 139, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangganya seperti memasak, mencuci serta mengurus keperluan yang dibutuhkan keluarga yang dipimpin.

Bagaimanapun, seorang ibu Tunggal harus bisa menghadapi tantangan yang ada didepannya. Bekal penting yang wajib ada dalam diri Ibu Tunggal adalah membentuk konsep diri. Konsep diri yang dibentuk adalah menjadi manusia berharga. Tidak ada ruang inferior, hanya takwa yang menentukan kemuliaan dan kehinaan manusia. Secara psikis, antara ibu yang bercerai hidup dan cerai mati memiliki stigma yang berbeda di dalam lingkungan masyarakat. Namun, takwa menjadi ukuran mutlak bagi seseorang.[5] Ibu yang tangguh adalah kebahagiaan sekaligus penyelamat generasi. Sedangkan ibu yang rapuh dapat melahirkan generasi rapuh.[6]

Pasca perceraian, bagi seorang wanita yang telah menjadi Ibu, menjadi suatu beban tersendiri. Adanya anggapan bahwa kaum wanita, memiliki sifat rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, hal ini berakibat bahwa semua pekerjaan intern dalam sebuah rumah tangga menjadi tanggung jawab wanita.[7] Apabila terjadi perceraian, maka tugas wanita menjadi ganda yakni bekerja secara intern dan juga ekstern. Dapat dicontohkan dari beberapa informan yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, mereka mendapat tekanan yang berat dalam kehidupan. Dalam lingkup masyarakat, mereka harus menjaga diri dari stigma negatif masyarakat. Dapat diartikan, bahwa setiap langkah yang

[5] Rida Hesti, *Broken Home*, (Jakarta : Amzah, 2018), 26.
[6] Ibid, 26.
[7] Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka lalui harus diperhitungkang dengan baik, agar terjaganya nama baik keluarga.

Sebagaimana yang dilakukan ibu- ibu yang sudah bercerai, mereka berusaha kuat dalam masalah ekonomi serta pembentukan karakter anak yang hidup bersama dengan Ibu. Peran pendidikan yang diterapkan seorang ibu harus sesuai dengan akhidah, karena apa yang dilakukan seorang ibu tentunya akan mudah ditiru oleh anaknya.

Ibu Mujiati yang bekerja keras dan disiplin terhadap anak, dia memberikan contoh yang baik serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang tidak hadirnya ayah telah memberi tekanan yang berat terutama dalam ranah ekonomi dan sosial.

Begitu juga dengan Ibu Rini, pasca ditinggal suami, dia yang awalnya takut untuk bertindak sendiri, akhirnya memberanikan diri demi kehidupan anak-anaknya. Karena yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya adalah seorang ibu, maka apapun yang terjadi dalam rumah tangganya adalah tanggung jawabnya.

Seorang wanita yang sudah menjadi ibu tunggal atau *single parent*, mereka harus tegas dan tepat sasaran dalam hal keharmonisan rumah tangga. Mereka berperan sebagai pencari nafkah dan juga pendidik. Berangakat dari misi hidup, bahwa hidup ini tidak sekedar menyibukkan diri untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan, akan tetapi untuk mengisi dunia dengan ketaatan kepada Allah. Maka, kondisi kehidupan yang dijalani ibu tunggal, tentu mengharapkan yang terbaik untuk masa depan keluarga. Harapanya seorang ibu adalah anak menjadi pribadi yang taat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta semangat dalam mencari ilmu baik ilmu dunia dan ilmu agama walaupun ayah tidak mendampingi dalam perkembangan hidupnya. Seorang ibu tunggal menerapkan konsep tatanan kehidupan dengan kesungguhan dan disertai semangat mengamalkan pengasuhan dan pendidikan sesuai dengan aturan Allah.

## B. Strategi Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Suasana keluarga yang tidak sempurna, penulis sebut sebagai keluarga istimewa, tentu memiliki pengaruh pada tumbuh kembang anak. Uraian data dari bab terdahulu, penulis memperolah gambaran mengenai strategi pola asuh ibu terhadap anak pasca perceraian sebagaimana model teori yang dikemukakan oleh Baumrind yang dikutip Muallifah[8], sebagai berikut:

*Pertama*, **otoriter** ciri pola asuh ini adalah a) sikap orang tua yang terlalu tegas dan tanpa menghargai anak. b) Orang tua otoriter cenderung menghukum anak yang dianggap tidak mengikuti kehendak orang tua. c) Orang tua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak. d) Orang Tua mudah menyalahkan segala aktivitas anak terutama ketika anak ingin berlaku kreatif. e) Orang tua kurang simpatik. Dampak dari pola asuh ini, diantaranya, anak merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif dan tidak terampil dalam mengambil keputusan.

[8] Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua,* **permisif**, ciri pola asuh ini, a) sikap orang tua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. b) Orang tua tidak memberi batasan yang jelas dan tegas. c) anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab. d) anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa, dan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur diri mereka sendiri.[9] Orang tua permisif terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak. Dampak negatifnya adalah anak berkembang menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak, mau menang sendiri, kontrol dirinya kurang serta kurang bertanggung jawab.

*Ketiga,* **demokratis**, ciri pola asuh ini, adalah[10]

a) Orang tua yang tegas tetapi tetap menghargai anak, artinya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diberikan secara seimbang.
b) Saling melengkapi satu sama lain, orang tua menerima dan meibatkan anak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan keluarga.
c) Orang tua memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan yang diberikan oleh orang tua kepada anak.
d) Orang tua selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi segala potensi yang dimiliki anak, namun tetap membimbing dan mengarahkan anak-anaknya.
e) Orang tua memiliki pengendalian tinggi dan mengharuskan anak-anak bertindak pada tingkat intektual dan sosial sesuai kemampuan mereka.

[9] Ibid, 46.
[10] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang tua demokratis bersikap hangat pada anak, mendengarkan dan mampu memahami perasaan anak. Namun tetap memiliki batasan yang jelas. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. Orang tua demokratis mampu bersikap tegas untuk menekankan aturan-aturan yang disepakati. Adapun hasil dari pola asuh ini adalah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, serta bertanggung jawab.

Sebagaimana ibu Mujiati mengungkapkan, bahwa anak harus diajarkan kehidupan yang keras, agar tidak lembek dimasa datang. Hal yang dilakukan ibu Mujiati merupakan sebuah konsep mengasuh otoriter yang disesuaikan dengan adat kebiasaan hidup yang dijalani seorang ibu. Tujuan ibu Mujiati memberikan pola asuh demikian tentu dengan harapan anak menjadi generasi yang kuat dengan tantangan kehidupan yang dijalani.

Ibu Sueni, memaparkan bahwa anak harus tahu kehidupan seorang ibu. Ibu Sueni berusaha menjadikan pribadi anak yang tidak mudah patah semangat, dengan cara memberitahu perjuangan nya sebagai ibu tunggal. Selain itu anak diajarkan untuk mandiri bahkan anaknya yang saat ini masih di bangku SMA, tetap harus patuh dengan aturan yang diterapkan ibu.

Berbeda lagi dengan ibu Rininawati, ibu rini menerapkan pola asuh otoriter dengan memberi pengajaran ilmu agama, agar anak memiliki kekuatan iman dan akhlak yang baik. Ibu rini mengharuskan anaknya untuk mengikuti pendidikan pondok. Bagi ibu rini, pendidikan pondok itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting demi masa depan anak-anaknya. pada tahap ini, ibu rini berusaha membentuk sikap anak yang gemar be-ibadah bukan sekedar bisa. Dalam makna umum, anak diajarkan untuk tunduk, patuh hanya kepada Allah SWT.

Konsep mengasuh antara ibu tentu bebeda. Perbedaan ini, tidak terlepas dari lingkungan tempat mereka tinggal. Bagi lingkungan yang memiliki kendala persoalan ekonomi, hal utama adalah pengenalan mengenai kerasnya kehidupan unuk hidup sehari-hari. Sedangkan lingkungan yang taat agama, tentu hal utama adalah penguatan akhidah sehingga anak menjadi tangguh dan kuat iman.

Potensi konflik dalam keluarga istimewa perlu diberikan perhatian, baik kondisinya sebagai konflik baru maupun potensi konflik. Menurut Fisher yang dikutip oleh Rida Hesti, respon terhadap konflik seharusnya bersesuaian dengan kondisi konflik yang terjadi.[11] Dalam hal ini, konsep mengasuh anak yang tidak sesuai dengan keadaan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan hidupnya. Anak menjadi lebih tertekan bahkan anak menjadi lebih terbebas. Maka dari itu, konsep keteladanan pun harus singkron dengan peran ibu sebagai pengasuh anak pasca perceraian.

Seorang pendidik yang jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, maka dalam diri anak akan terbentuk pribadi yang jujur, serta terbentuk akhlak yang mulia. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang ibu memiliki sikap yang tidak baik, maka anak tidak akan jauh beda dengan sifat

[11] Rida Hesti Ratnasari, *Broken Home*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibunya. Sifat teladan yang baik merupakan metode pendidikan yang baik yang paling membekas di dalam diri pribadi anak. Seorang ibu yang mengajarkan hidup keras dengan kejujuran yang baik, tentu anak akan mengikuti dan memahami efek dari metode yang diajarkan seorang ibu.

Interaksi sosial antara ibu dan anak, ini mempengaruhi tingkah laku bahkan mengubah tingkah laku satu sama lain. Dalam interaksi sosial, saling mempengaruhi dan saling mengubah tingkah laku antar manusia sebagai makhluk individu, merupakan kelangsungan yang komplek. Diantaranya dapat kita bedakan faktor-faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati yang masing-masing sendiri atau dalam gabungan dengan yang lain memiliki peranannya.[12]

Sementara itu, imitasi dan sugesti merupakan gejala-gejala yang menerangkan bahwa bagaimana suatu sikap, gagasan, atau pandangan dapat disebarkan dengan cepat diantara orang banyak, walaupun mungkin tidak terlalu mendalam. Sedangkan idenifikasi dan simpati merupakan kelangsungan-kelangsungan yang cukup memakan waktu, sementara itu, perubahan sikap, norma, atau cita-cita pada diri orang, yang terjadi karena identifikasi dan simpati merupakan perubahan yang lebih mendalam dan lebih mengenai inti-inti individu.

Adapun strategi atau implikasi dari beberapa konsep pola asuh ibu terhadap anak yang telah tercantum di atas, terbagi dalam bidang emosional, kesehatan, sosial, keagamaan, moral dan bahkan adat kebiasaan. Dalam bidang emosional, yang perlu diperhatikan adalah hal-

[12] Gerungan , *Psikologi Sosial* , 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal apa yang dirasakan anak terutama yang berkaitan dengan psikologis anak. Misalnya, anak memiliki rasa malu, rendah hati, bahkan tidak berani menghadapi orang lain. Dalam hal ini, sebagai Ibu harus selalu memberikan inspirasi pada anak agar dia mudah bergul dan sering mengajak diskusi dan sering mengajak anak dalam setiap kegiatan sosial seperti pengajian, santunan dan lain sebagainya.

Dalam bidang kesehatan, yang perlu diperhatikan adalah pola makan, cara anak menjalani kehidupan sehari-hari mulai tidur sampai bangun tidur, dan tentunya mengenai kebersihan merawat diri. Dalam bidang sosial, yang perlu diperhatikan adalah ketika anak sedang melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Jika anak sudah tidak memenuhi hak orang lain, berarti anak sudah mengarah pada tindak asosial. Apapun sikap anak mengenai interaksi sosial, apabila sudah menyimpang maka orang tua arus segera bertindak tegas. Ibu mengajarkan tentang cara bersosialisasi yang baik, apabila terjadi perselisihan segera diselesaikan dengan baik. Ibu juga mengajarkan kejujuran serta kasih sayang untuk anak-anaknya.

Dalam bidang keagamaan, yang perlu diperhatikan adalah apa yang dipelajari anak mengenai pripsip, pemikiran, dan keyakinan yang sudah diajarkan oleh guru baik di sekolah maupun di madrasah tempat anak menimba ilmu agama. Hal yang harus ditanamkan terhadap anak adalah bagaimana anak mampu menginternalisasikan imannya kedalam perilaku. Karena iman merupakan fondasi utama yang harus dimiliki anak agar ketika melakukan segala perbuatan, berdasar asas dan tuntutan ajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang benar. Adapun dalam bidang moral, yang perlu diperhatikan adalah perbuatan jujur. Jika anak diketahui sering berbuat bohong, atau ingkar janji, maka orang tua harus segera mengetahui dan membenahi dengan cara mengingatkannya dan menanamkan akhlak kepada anak.

Dalam bidang adat kebiasaan, yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pendidikan yang diajarkan orang tua di awal sejak ia ada dalam sebuah keluarga. Keteladanan yang baik, serta pembiasaan yang harus dilakukan sebagai cara untuk mengaplikasikan suatu pengajaran yang sudah dilakukan. Misalnya saja, orang tua yang membiasakan berbicara yang sopan, dan kebiasan-kebiasaan baik dalam lingkungan keluarga, maka dengan pasti anak mengikuti orang tuanya. Demikianlah kebijakan orang tua dalam hal ini ibu sebagai pengasuh anak, harus memperhatikan dengan baik, untuk perkembangan anak.

Sebagaimana paparan ibu Rininawati, bahwa "anak saya pondokkan"[13], strategi yang dilakukan ibu Rini bertujuan agar anak bisa mendoakan kedua orang tuanya dan mengerti ilmu agama secara mendalam sehingga kuat iman dalam segala persoalan kehidupan. Ibu rini selalu mengajarkan anak-anaknya tentang ilmu agama. Mengingat ayah dari anak-anak sudah tiada, tentu hal utama yang diharapkan adalah anak tidak mudah terjerumus dalam dunia kenakalan remaja.

Ibu rini selalu mengingatkan tentang keteladanan-keteladanan kepada anaknya. Ibu rini berusaha memantapkan kepribadian anak-anaknya terhadap ilmu agama. Sehingga kokohnya kepribadian Islam

[13] Ibu rininawati, wawancara, 8 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terpelihara dengan ketekunan mengasah pola pokir serta pola sikap anak.

Strategi yang dilakukan Ibu Zeti juga demikian sama dengan apa yang ditanamkan oleh Ibu Rini terhadap anaknya. Hal yang membedakan adalah sistem yang diajarkan. Ibu Zeti tidak memberikan sistem pengajaran pondok, melainkan sistem pengajaran yang umum namun berbasis agama. Ibu Zeti walaupun seorang pegawai puskesmas, dia termasuk pribadi yang taat. Ibu zeti tidak mengekang anak namun tidak juga membebaskan anak. Bagi Bu Zeti, selama anak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, ibu Zeti tidak akan mengekang kehidupan anak. Sebagai pribadi yang demokratis, Ibu Zeti selalu mengajak diskusi anak-anak nya baik itu berkaitan pendidikan, ataupun kehidupan sosial.

Sedangkan Ibu Siti Mu'awanah lebih memberikan strategi mengasuh dengan disiplin pada anak. Walaupun anak Ibu siti sudah menginjak usia SMA, anak tetap dalam pengawasan yang ekstra. Baik sosial maupun pendidikan moral. Hal yang sering dilakukan oleh Ibu Siti adalah mengontrol keberadaan anak apabila belum pulang. Dari sikap inilah anak menjadi mawas diri. Anak menjadi disiplin dengan selalu izin kepada Ibu tentang kegiatan nya di sekolah. Anak Ibu Siti termasuk anak yang mudah diarahkan karena model disiplin yang diajarkan sudah tertanam dalam pola pikir anak.

Selain kedisiplinan, hal yang paling penting ditanamkan adalah keimanan. Karena iman ini fondasi pertama yang harus dimiliki anak, agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika anak melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan tuntunan akidah Islam yang benar.[14] Ibu Siti juga mengenalkan perihal ilmu agama, ketika mengikuti pengajian, anak selalu diajak untuk mengikuti kegiatan. Ibu siti pun juga mengajarkan tirakat. Waktu puasa senin dan kamis, mereka sepakat untuk mengerjakan bersama-sama. Bahkan mengenai sholat malam, ibu Siti selalu membangunkan anak untuk menjalankannya. Dari sinilah muncul kebiasaan yang baik.

Selain ilmu agama, ibu siti juga mengenalkan kehidupan sosial, sehingga anak tidak individual. Anak Ibu siti pun ramah, walaupun menjadi anak ibu single parent, dia tidak minder dengan keadaan yang menimpanya. Dia menjadi lebih kuat dengan statusnya sebagai single parent tersebut. Ibu Siti selalu menyantuni sanak keluarga yang kurang mampu. Hal itu pun juga tertanam dalam pribadi anaknya. Jadi apa yang dilakukan ibu, tidak jauh beda dengan anaknya. karena anak selalu meniru perbuatan baik ibunya.

Begitu pula ibu Laila masroh. Walau sebagai keluarga istimewa. Dia tetap menjalankan aktivitasnya tanpa beban, apapun yang terjadi kepadanya dia yakin bahwa Allah sudah mengatur jalan hidupnya. Ibu Laila menanamkan setrategi lebih pada membebaskan anak, karena dia tahu karakter anaknya yang pemalu dan pendiam. Dia menjaga hubungan baik antara keluarga yang sudah menjadi masa lalunya. Berkaitan dengan itu, ibu Laila selalu mengajarkan sikap baik dan menghormati terhadap orang yang lebih tua. Mengenai pendidikan ibu Laila selalu mensuport

[14] Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*,, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya. Ketika anak mulai masuk perguruan tinggi, seorang ibu tentu memiliki beban hidup apalagi setatus sebagai orang tua tunggal dan tulang punggung keluarga. Namun hal itu dapat ditepis dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan permintaan hambanya. Suatu ketika bantuan dari teman pun datang. Akhirnya dia mampu mengantarkan anak sampai gerbang perguruang tinggi yang diharapkan anak.

Berharap kebahagiaan yang selalu ada, pada suatu ketika anak ibu Laila mendapatkan persoalan psikis yaitu mengharapkan kehadiran ayah nya. Dalam hal ini, ibu Laila mulai menyadari bahwa anak yang pendiam tidak selalu memiliki tingkat psikis yang baik. Pada akhirnya itu pun mengantarkan anak ke kediaman ayahnya dengan niatan agar anak tidak memiliki beban mental. Namun pada akhirnya anak tidak mendapat kasih sayang ayah. Sehingga ibu Laila dengan lapang dada memberikan semangat kepada anak dan selalu mengajak untuk berfikir yang positif.

Strategi Ibu Laila dalam mengasuh anak pun dijalankan dengan memberikan nasehat, serta perhatian agar emosi anak stabil dan dapat hidup dengan kehidupan sosial yang baik. Dengan pola pengasuhan yang diterapkan ini, anak Ibu Laila masroh sudah dapat merubah pola pikirnya. Sehingga dia dapat melanjutkan hidup yang proporsional tanpa beban. Sampai saat ini anak Ibu Laila menjadi pribadi periang.

Demikian perlu diketahui bahwa model pengasuhan anak itu tidak sama. Semua itu karena pengaruh lingkungan yang mendukung. Apabila anak mampu berinteraksi dengan baik, beban kehidupan anak sebagai korban perceraian tidak akan mudah digoyahkan. Mengingat anak adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titipan, dizaman yang milenial seperti ini. Penjelasan dan pengarahan yang dilengkapi dengan argumen-argumen atau logika itu perlu diterapkan.[15]

## C. Peran Ibu Dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Mengasuh anak merupakan kewajiban. Dalam hal ini, apabila anak tinggal bersama ibu setalah terjadi perceraian, maka ibu memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak yang tinggal satu atap dengan ibu. Sebagaimana pemimpin dalam sebuah organisasi, kehidupan ibu dan anak dalam keluarga dapat dikatakan satuan organisasi, dalam hal ini ibu sebagai pemimpin dan anak sebagai anggota.

Ibu sebagai pemimpin serta madrasah pertama untuk anak-anaknya. Peran ibu tidak hanya memberikan perhatian kasih sayang, tetapi juga persoalan mengasuh anak (*parenting*) di dalam keluarga. Seorang ibu rumah tangga yang sudah bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati, dia memiliki fokus utama mengurus keluarga. Selain karir dan pekrjaan yang harus dia jalani, dia harus menerapkan proses parenting yang benar.[16]

Mengasuh dan mendidik anak adalah ibadah bagi orang tua. Dalam hadits diriwayatkan Imam Muslim, dikutip dari buku Fondasi Keluarga Sakinah, artinya "apabila seorang anak adam mati, putuslah amal perkaranya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak sholeh atau sholihah yang berdoa untuknya."[17]

---

[15] Ibid, 156.
[16] Ario Muhammad, *Phd Parenting Stories*, (Surabaya: Nea Publishing, 2018), 200.
[17] Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai Ibu Single Parent, ibu berperan dalam masalah pendidikan anak-anaknya. Pendidikan ini akan menbentuk karakter pada anak. Tujuan pendidikan berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah SWT. selain itu juga memakmurkan bumi yakni membuat kehidupan menjadi aman damai dan tentram baik dalam masyarakat maupun untuk diri pribadi manusia.

Sebagaimana pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yakni memberi nama yang baik, mengadzani setelah lahir di bumi, selalu berdo'a untuk anak, mendidik anak dengan cinta kasih, serta mengutamakan pendidikan karakter anak.[18] Dalam hal ini apabila anak sudah tinggal bersama ibu, maka Ibu memiliki peran terhadap keberlangsungan hidup anak yakni mengenai perhatian dan kasih sayang, do'a, serta pendidikan karakter anak. Sehingga pada waktu dewasa anak sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh cinta kasih yang ia jalani sejak dulu.

Ibu Mudjiati mengasuh anak dengan sistem pola asuh otoriter, Bu Mudjiati khawatir dengan perkembangan anak apabila salah pergaulan. Berkaitan dengan masalah ekonomi, ibu Mujiati selalu memberi jatah uang saku sekolah anak dengan nominal 10 ribu. Ibu Mujiati melatih kedisiplinan anak dengan cara demikian agar anak dapat mengontrol pengeluaran serta nafsu dalam kebutuhan yang tidak penting. Sebagiamana Bu Sueni yang juga menerapkan pola otoriter, semata untuk kebaikan

[18] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. Anak agar lebih mawas diri dengan keadaan kehidupan yang dijalani.

Begitu juga ibu Rininawati yang tergolong otoriter dengan tidak membebaskan anak dalam pendidikan. Sikap ibu Rini demikian akan mengekakang perkembangan anak terhadap dunia luar yang saat ini sudah semakin berubah model. Walaupun demikian, ibu rini berperan penting untuk masa depan anak. Ibu rini sebagai single parent merasa kesulitan dalam mengasuh anak bila dilakukan sendiri. Sehingga dengan sistem pengajaran pondok, diharapkan anak dapat memahami agama dengan baik dan mampu bertanggung jawab atas dirinya dan kedua orang tuanya.

Ibu Siti Mu'awanah, mengasuh anak dengan model otoriter dan demokratis. Peran ibu siti Mu'awanah sebagai seorang single parent tentu memiliki kekhawatiran terhadap perkembangan hidup anaknya. Terkadang dia melakukan pengasuhan otoriter dengan model disiplin. Anak yang biasa bersikap disiplin  tentu akan menjadi pribadi yang kuat. Apa saja perintah orang tua harus dipatuhi, terkadang ibu siti juga menanyakan keberadaan anak ketika belum berada di rumah. Adapun model demokratis yang terapkan yaitu kehidupan sosial. Anak selalu diajarkan cara menghargai orang dengan baik. Bahkan anak selalu diajak untuk selalu bersilaturrhami ke keluarga sekedar bertegus sapa.

Ibu Laila menerapkan pola pengasuhan secara permisif. Pada pola permisif ini terjadi karena faktor ekonomi dan juga psikologis ibu, dari faktor ekonomi, ibu Laila ini adalah pekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup harus bekerja sebagai buruh toko, dan sebagai salles. Adapun faktor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikologis, Ibu Laila ini adalah korban penghianatan suami. Saat proses bercerai terjadi Ibu Laila dan suami baru saja membangun rumah dari usaha bersama. Namun ibu Laila tidak mendapatkan harga sedikitpun dari suami. Dari faktor inilah muncul sikap permisif terhadap pegasuhan anak.

Model pola asuh permisif yang diterapkan Ibu Laila adalah cenderung memberikan peluang kebebasan terhadap anak. Anak ibu Laila memang memiliki pribadi yang kurang percaya diri. Namun sikap ibu laila sebagai peran central dalam keluarga istimewa ini memiliki pengaruh buruk. Anak yang pendiam seharusnya sering dijak diskusi agar saling tahu bagaimana psikis anak dan ibu, ada persoalan ataupun tidak ada persoalan. Model komunikasi dalam keluarga istimewa itu harus lebih positif dan efektif. Sikap tidak mau tahu pun harus dihilangkan. Paparan ibu Laila yang terlalu permisif ini baru diketahui setahun dari sembilan tahun perkara perceriannya. Dia pun menyadari, bahwa sikap yang diterapkan tidak baik untuk perkembangan anak. Setelah adanya persoalan psikis anak yaitu terjadinya rasa kangen terhadap ayah, yang tidak tersampaikan inilah ibu Laila mulai menerapkan sikap demokratis.

Ibu Zeti juga demikian, dia sebagai pemegang peran central menerapkan pola asuh demokratis. Artinya anak tidak dibebaskan dan juga tidak di kekang. Anak diajarkan tanggung jawab terhadap diri pribadi dan juga keluarga. Ketika terdapat persoalan dalam keluarga Ibu Zeti selalu mengajaka anak untuk diskusi. Model pengasuhan demikian ini yang patut diterapkan dalam keluarga istimewa. Hasil dari pola asuh ini, anak lebih bisa bersikap dewasa dalam menghadapi tantangan hidup. Peran seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu dalam mengajar hal ini pun harus memiliki konsistensi yang tinggi serta tidak mengedepankan ego. Sikap saling percaya dalam anggota keluarga adalah kunci dari keberhasilan pengasuhan.

Pada dasarnya terjadi nya peran ibu ini tidak terlepas dari pengaruh keluarga yang lain. Apabila keluarga yang lain mendukung dan saling mngingatkan perihal pengasuhan anak. Tentu saja pola asuh yang diterapkan akan tepat untuk perkembangan anak. Selain dari peranan umum kelompok keluarga, sebagai kerangka sosial yang pertama, yakni tempat manusia berkembang sebagai makhluk sosial, terdapat peranan-peranan tertentu di dalam keadaan-keadaan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu.[19]

Dalam beberapa keluarga istimewa, tentu ada sebuah konflik yang dipicu oleh masa lalu. Yakni rasa bersalah atau rasa saling menyalahkan atas keputusan yang diambil pada masa lalu. Apabila semua orang yang memiliki keluarga istimewa ini bisa mengambil hikmah, tentu hikmah dari persoalan yang telah berlalu itu merupakan ketetapan dari Allah SWT.

**Analisis**

Berhubungan dengan peran ibu sebagai orang tua tunggal dalam mendidik anak-anaknya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh, diantara faktor tersbut adalah

*Pertama*, keadaan sosio ekonomi keluarga istimewa. Apabila perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak akan

[19] Gerungan, *Psikologi Sosial*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih luas. Selain itu orang tua juga dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam pada pendidikan anak karena tidak dibebani dengan masalah-masalah kebutuhan primer keluarga.[20]

Faktor sosio ekonomi menjadi faktor yang mutlak dalam perkembangan sosial, karena hal ini bergantung pada sikap-sikap orang tua dan bagaimana corak interaksi di dalam sebuah keluarga. Walaupun status ekonomi ibu single parent memuaskan, tetapi apabila mereka tidak memperhatikan pendidikan anak, hal ini pun juga tidak menguntungkan bagi perkembangan sosia anak. Oleh karenanya komunikasi yang baik harus dibangun agar perkembangan anak tetap stabil sehingga tidak terjadi persoalan psikis yang berakhir pada diskriminasi dari stigma masyarakat.

*Kedua*, Keadaan keutuhan keluarga. Dalam keluarga yang bercerai, hal utama yang terjadi adalah keluarga yang tidak utuh. Apabila tidak ada ayah, dalam sebuah keluarga, maka struktur keluarga sudah tidak utuh lagi. Begitu pula keluarga yang masih utuh secata struktur namun ayah atau ibu jarang di rumah, maka dapat dikatakan peran keluarga untuk perkembangan anak juga tidak utuh.

Keutuhan keluarga yang dimaksud dalam keluarga bercerai adalah keutuhan terhadap interaksi keluarga. Apabila keluarga istimewa harmonis antara ibu dan anak menjaga komunikasi dengan baik, maka dapat dikatakan sebagai keluarga yang utuh untuk kategori keluarga istimewa. Ketidak utuhan keluarga, tentu berpengaruh negatif terhadap perkembangan sosial anak.

[20] Ibid, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Kondisi kehidupan Ibu Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

   Dalam kehidupan wanita setelah terjadi perceraian, mereka memiliki perubahan yang besar yaitu sebagai ibu tunggal (*single parent*). Tanggung jawab wanita sebagai seorang ibu menjadi ganda, yaitu sebagai ayah dan juga seorang Ibu. Konsisi kehidupan berubah, karena terdapat peran yang lebih berat. Ibu memiliki peran intern dan ekstern. Ibu bertindak sebagai pengurus rumah tangga dan ibu bertindak sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga.

2. Strategi Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

   Dalam pengasuhan Ibu terhadap anak pasca perceraian, ibu memiliki strategi pengasuhan diantaranya pola asuh yang diterapkan ibu yaitu pola asuh otoriter dengan mengontrol anak terhadap aturan-aturan yang ketat dan tidak membebaskan anak terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Pola asuh permisif, yang lebih membebaskan anak dalam mengeksplorasi kehidupan, ibu tidak ikut campur dalam kehidupan anak. Konsep pola asuh demokratis, Ibu memberikan hak dan kewajiban secara seimbang sehingga anak dapat bertanggung jawab pada diri mereka sendiri dan keluarga.dalam bidang emosional, anak dilibatkan dalam komunikasi agar anak dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan keluarga maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan sosial masyarakat. Dalam bidang kesehatan, ibu selalu memberikan makanan sesuai standar kesehatan, ibu mengajarkan kebersihan merawat diri. Dalam bidang sosial, ibu mengarahkan anak dan memberi nasehat untuk selalu menjaga tali silaturrohim sesama manusia, agar selalu harmonis. Ibu mengajarkan kejujuran serta kasih sayang untuk anak-anaknya. dalam bidang keagamaan, Ibu mengajarkan anak untuk taat beribadah kepada Allah, selalu menjaga iman agar tidak mudah goyah dalam berbagai keadaan. Sehingga anak mampu menginternalisasikan imannya kedalam perilaku. Dalam bidang moral, Ibu memperhatikan perbuatan jujur anak, apabila terjadi kesalahan, ibu segera memberi kan peringatan yang baik. Dalam bidang adat kebiasaan, ibu memperhatikan proses pendidikan yang diajarkan oleh ibu yakni cara bicara yang sopan, serta kebiasaan-kebiasaan baik dalam lingkungan keluarga dan masyarkat.

3. Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

   Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, memiliki peran utama dalam proses pendidikannya. Ibu menerapkan pola asuh otoriter, permisif dan demokratis. Pada pola asuh otoriter, anak cenderung tidak percaya diri dan anak kurang kreatif. Peran ibu yang mendidik dengan pola permisif agar anak tidak terasa tertekan dengan perintah-perintah ibu. Namun hal ini justru menambah kebingungan anak bagi anak yang pemalu. Selain itu dengan pola asuh permisif. Anak menjadi tidak dapat terkendali apabila salah pergaulan. Pola asuh demokratis, memberikan perluang bagi anak untuk meciptakan ekspresi dan juga kreatifitas berfikir yang baik. Serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak lebih bertenggung jawab karena Ibu selalu melibatkan diskusi untuk menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga istimewa. Anak yang didik secara demokratis ini dapat diajak komunikasi dengan baik dari pada anak yang selalu didekte orang tua. Lingkungan sosial anak menjadi luas, tidak terfokus pada ruang lingkup keluarga saja.

## B. Saran

Setelah mengkaji Peran Ibu dalam Mengasuh Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, maka peneliti menambahkan saran kepada semua pihak dan kepada masyarakat luas. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Bagi Ibu, perceraian bukanlah pilihan hidup, namun mengasuh anak adalah pilihan untuk kehidupan di hari esok. Dalam mengasuh anak perlu pendidikan yang tepat agar anak mudah berkembang pola pikir dan perbuatannya. Bagi ibu di zaman milenial ini, perlu memberikan dorongan dan motivasi anak, serta pola pengasuhan yang demokratis, supaya anak dapat berlatih berfikir kreatif dalam memecahkan suatu problem kehidupan, sehingga anak menjadi cepat tanggap dan dewasa cara berfikirnya.
2. Bagi masyarakat, faktor keberlangsungan hidup keluarga istimewa itu tergantung dari penerimaan masyarakat. apabila terjadi bully dari masyarakat tentu menjadi beban psikologis baik ibu dan anak dalam keluarga istimewa. Masyarakat berperan penting dalam dukungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, karena sikap masyarakat akan memberikan dampak bagi keberlangsungan hidup sebuah kelompok keluarga.

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pijakan hidup untuk lebih mawas diri, terutama dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan pengkajian ulang agar lebih luas pemahamn dalam konflik rumah tangga sehingga dapat meminimalisir dengan kemampuan peneliti yang masih jauh dari keluasan berfikir.
4. Bagi pembaca, perlu diketahui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, jadikanlan tolok ukur dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak pasca perceraian.
5. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ali, Zainuddin , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Amar Yeti Zein, Eko Suryani, *Psikologi Ibu Dan Anak*, Yogyakarta: Fitramaya 2005.

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: Lkis, 1994.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2001.

Dodi, Limas *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

Fajih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Gerungan. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Hanna Djumhana B, *Integrase Psikologi Dengan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Idri, *Epistemologi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Ismail, Faisal, *Islam, Doktrin Dan Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Ircisod, 2016.

Karim, Khalid Abdul. *Relasi Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Werboek*, Jakarta: Gema Press, 2010.

*Komplikasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2016.

Manan Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.

Muhammad, Ario. *Phd Parenting Stories*. Surabaya: Nea Publishing, 2018.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005

Partanto, A Pius, Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arloka, 2001.

Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi : Memahami Realitas Sosial Budaya*. Malang: Intras Publishing, 2016.

Purwadaminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

R.G Soekadijo. *Anthropology*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1993.

Ratnasari, Rida Hesti. *Broken Home*. Jakarta: Amzah, 2018.

Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Shihab, Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1997

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty, 2007.

Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tingga, 1989.

Suhardono, Edy. *Teori Peran : Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2007.

The New Oxford Illustrated Dictionary. Oxford: University Press,1982.

Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017.

Umar, Nasaruddin, Suparman Syukur Dkk, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi, 2003.

Wirawan S, Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id